



**PERANAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PELIMPAHAN  
WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
(STUDI OTONOMI DAERAH DI KECAMATAN GEMOLONG  
KABUPATEN SRAGEN)**

Skipsi ini di ajukan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Universitas  
Negeri Semarang

Oleh

**Y.ANDI SURYA PUTRA**

**3450407023**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2011**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Peranan Camat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten di Kecamatan Gemolong telah di setujui oleh pembimbing untuk di ajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

**Pemimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr.Nurul Akhmad, S.H.,M.Hum**

**Arif Hidayat, S.HI, M.H**

**Nip. 196304171987101001**

**Nip.197907222008011008**

**Mengetahui :**

**Pembantu Dekan Bidang Akademik**

**Drs. Suhadi, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19671116 199309 1 001**

## PENGESAHAN

Skripsi Peranan Camat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten di Kecamatan Gemolong telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada

Hari :

Tanggal :

Panitia :

Ketua

Sekretaris

**Drs. Sartono Sahlan, M.H.**  
**NIP. 19530825 198203 1 003**

**Drs. Suhadi, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19671116 199309 1 001**

Penguji Utama

**Drs. Sartono Sahlan, M.H.**  
**NIP. 19530825 198203 1 003**

Penguji I

Penguji II

**Dr. Nurul Akhmad, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19630417 198710 1 001**

**Arif Hidayat, S.HI., M.H**  
**NIP. 19790722 200801 1 008**

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini di kutip atau di rujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang Agustus 2011

Y. Andy Surya Putra  
Nim. 3450407023



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

1. Hidup adalah sebuah perjuangan yang harus di raih setinggi-tingginya.  
(Penulis)
2. Kekurangan bukanlah akhir dari segalanya tetapi itu merupakan langkah untuk selalu maju menjadi lebih baik untuk mencapai sebuah ke berhasilan. (Penulis )

### PERSEMBAHAN

1. Untuk almarhum Ayahanda.
2. Untuk ibunda
3. Teman – teman angkatan 07
4. semua pihak yang telah membantu

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun banyak halangan dan kendala dalam pembuatannya, tapi tidak menjadi hambatan yang berarti. Dalam penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Penulis sadar bahwa skripsi ini terselesaikan berkat bantuan banyak pihak. Penghargaan dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. surdijono Sastroadmojo, M.Si Rektor Universitas negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Nurul Akhmad, SH.,M.Hum. ( Pembimbing I ) yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dukungan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini,
4. Arif Hidayat, SHL., MH ( Pembimbing II ) yang telah memberikan bimbingan, bantuan, saran dan kritik dengan sabar tulus sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
5. Suratman, S.sos selaku Sekertaris Camat Kantor Kecamatan Gemolong.
6. Inung wijayanti, kris indriyanti, Ervin yustina maelani yang telah memberikan dukungan dan semangat.
7. Seluruh pihak yang tidak di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moral maupun material.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan pembaca serta berguna bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan. Amin.

Semarang Agustus 2011

Penulis

## ABSTRAK

**Y. Andy Surya Putra**, 2011. *Peranan Camat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten di Kecamatan Gemolong ( Studi Otonomi Daerah Di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)*. Skripsi, Bagian Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dr. Nurul Akhmad, SH., M.Hum dan Arif Hidayat, SHI.,MH.

### **Kata Kunci: Peranan Camat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen**

Sejak di gulirkannya desentralisasi secara luas dan nyata melalui UU No.32 Tahun 2004 yang di sebut UU Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota lebih leluasa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Bupati / wali kota sebagai pimpinan daerah dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien perlu melimpahkan sebagian wewenangnya kepada camat sebagai kepala pemerintahan tingkat kecamatan.

Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten / Kota menjalankan tugas pelimpahan dari Bupati / Walikota merupakan ujung tombak. Pelayanan masyarakat melaksanakan peranan yang cukup penting. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang dalam rangka otonomi daerah di Kecamatan Gemolong, peran camat dalam pelaksanaan sebagian kewenangan Kabupaten di Kecamatan Gemolong, dan hambatan atau kendala yang di hadapi.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga memerlukan kajian pustaka dan observasi lapangan yakni terjun langsung ke kecamatan Gemolong untuk mendapatkan data tentang pelimpahan sebagian kewenangan yang di laksanakan di kecamatan Gemolong. Untuk melengkapi data yang di perlukan, penulis mengadakan wawancara baik kepada camat maupun menyebar angket kepada masyarakat yang penulis pilih secara acak. Pendekatan yang penulisan gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Setelah melakukan penelitian ternyata pelimpahan sebagian wewenang sngat perlu untuk efektifitas dan efisiensi serta pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pelaksanaan pelimpahan wewenang tidak hanya melingkupi organisasi intern pemerintahan kecamatan, tetapi juga berhubungan dengan luar lembaga pemerintahan kecamatan.

Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang itu ternyata ternyata menghadapi kendala yang cukup rumit baik pada pelimpahan yang relatif dapat berjalan maupun tidak dapat berjalan, dan adanya hambatan – hambatan khusus yaitu adanya perbedaan persepsi terhadap peraturan yang berlaku dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintahan Kabupaten Sragen tentang pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten di Kecamatan.




## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABLE</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.5.1 Tujuan Umum .....	7
1.5.2 Tujuan Khusus .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.6.2 Manfaat Praktis .....	8
1.7 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 <i>Good government</i> .....	13
2.2 Penyelenggaraan Otonomi .....	16
2.2.1 Otonomi Daerah Masa Penjajahan Belanda .....	18
2.2.2 Otonomi Daerah Masa Penduduk Jepang .....	19

2.2.3 Otonomi Daerah Setelah Masa Kemerdekaan RI .....	20
2.2.4 Pemerintahan Daerah menurut UU No. 1 Tahun 1945 .....	21
2.2.5 Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1948 .....	23
2.2.6 Pemerintahan Daerah Pada UUDS RI 1950 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1957.....	25
2.2.7 Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 .....	26
2.2.8 Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 .....	28
2.2.9 Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 .....	28
2.3 Sejarah Kecamatan .....	29
2.4 Camat dan Peranan Camat .....	32
2.5 Pelimpahan Wewenang .....	33
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Dasar Penelitian .....	37
3.2 Lokasi Penelitian .....	38
3.3 Definisi Operasional .....	39
3.3.1 Peran Camat .....	39
3.3.2 Pemerintahan kecamatan .....	39
3.3.3 Peraturan Perundang – Undang .....	39
3.4 Fokus Penelitian .....	40
3.5 Sumber Data Penelitian .....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6.1. Observasi .....	41
3.6.2 Dokumentasi dan Studi Pustaka .....	42
3.6.3 Wawancara .....	42
3.7 Keabsahan Data .....	43
3.8 Analisis Data .....	44
3.9 Kerangka Berpikir .....	47
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Gambaran Umum Lokus Penelitian Kecamatan Gemolong .....	49
4.1.1 Batas Administrasi .....	49

4.1.2 Luas Wilayah .....	49
4.1.3 Topografi .....	50
4.1.4 Kondisi Ekonomi Kecamatan Gemolong .....	51
4.1.5 Potensi dan Prasarana Penunjang lainnya .....	53
4.2. Pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen .....	56
4.3 Peran Camat dalam pelimpahan wewenang di Kecamatan Gemolong .....	143
4.4 Hambatan pelaksanaan pelimpahan wewenang di kecamatan Gemolong .	146
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>156</b>
5.1 Simpulan .....	156
5.2 Saran .....	158
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>161</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 : Sarana dan Prasarana Perekonomian .....	54
Tabel 2 : Relefans Hubungan Antara Mata Pencaharian Penduduk Kec. Gemolong .....	56
Tabel 3 : Jumlah Sekolah , Guru, dan Murid di Kec. Gemolong .....	57
Tabel 4 : Penerimaan Izin Restribusi Perhelatan Tahun 2008 .....	66
Tabel 5 : Penerimaan Izin Restribusi Perhelatan Tahun 2009 .....	68
Tabel 6 : Penerimaan Izin Restribusi Perhelatan Tahun 2010 .....	70
Tabel 7 : Penerimaan Izin Restribusi Perhelatan Tahun 2011 .....	72
Tabel 8 : Penerimaan Restribusi Izin Tempat Usaha/Undang-undang Gangguan ( HO ) Skala Kecil Tahun 2008 .....	74
Tabel 9 : Penerimaan Restribusi Izin Tempat Usaha/Undang-undang Gangguan ( HO ) Skala Kecil Tahun 2009 .....	75
Tabel 10: Penerimaan Restribusi Izin Tempat Usaha/Undang-undang Gangguan ( HO ) Skala Kecil Tahun 2010 .....	77
Tabel 11: Penerimaan Restribusi Izin Tempat Usaha/Undang-undang Gangguan ( HO ) Skala Kecil Tahun 2011 .....	79
Tabel 12: Penerimaan Restribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat Tahun 2008 .....	81
Tabel 13: Penerimaan Restribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat Tahun 2009 .....	83
Tabel 14: Penerimaan Restribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat Tahun 2010 .....	85
Tabel 15: Penerimaan Restribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat Tahun 2011 .....	86
Tabel 16: Penerimaan Restribusi Pengganti Biaya Jatah Pelayanan Kartu Keluarga Tahun 2008 .....	89

Tabel 17:	Penerimaan Restribusi Pengganti Biaya Jatah Pelayanan Kartu Keluarga Tahun 2009 .....	91
Tabel 18:	Penerimaan Restribusi Pengganti Biaya Jatah Pelayanan Kartu Keluarga Tahun 2010 .....	93
Tabel 19:	Penerimaan Restribusi Pengganti Biaya Jatah Pelayanan Kartu Keluarga Tahun 2011 .....	94
Tabel 20:	Penerimaan Restribusi Izin Pertunjukan/Hiburan Umum/Olahraga Tahun 2008 .....	96
Tabel 21:	Penerimaan Restribusi Izin Pertunjukan/Hiburan Umum/Olahraga Tahun 2009 .....	97
Tabel 22:	Penerimaan Restribusi Izin Pertunjukan/Hiburan Umum/Olahraga Tahun 2010 .....	98
Tabel 23:	Penerimaan Restribusi Izin Pertunjukan/Hiburan Umum/Olahraga Tahun 2011 .....	99
Tabel 24:	Penerimaan Restribusi Izin Salon Kecantikan Tahun 2008 .....	101
Tabel 25:	Penerimaan Restribusi Izin Salon Kecantikan Tahun 2009 .....	102
Tabel 26:	Penerimaan Restribusi Izin Salon Kecantikan Tahun 2010 .....	103
Tabel 27:	Penerimaan Restribusi Izin Salon Kecantikan Tahun 2011 .....	104
Tabel 28:	Penerimaan Izin Restribusi Rumah Makan Tahun 2008 .....	106
Tabel 29:	Penerimaan Izin Restribusi Rumah Makan Tahun 2009 .....	107
Tabel 30:	Penerimaan Izin Restribusi Rumah Makan Tahun 2010 .....	108
Tabel 31:	Penerimaan Izin Restribusi Rumah Makan Tahun 2011 .....	109
Tabel 32:	Penerimaan Izin Restribusi Bengkel (Kecil) Tahun 2008 .....	111
Tabel 33:	Penerimaan Izin Restribusi Bengkel (Kecil) Tahun 2009 .....	112
Tabel 34:	Penerimaan Izin Restribusi Bengkel (Kecil) Tahun 2010 .....	113
Tabel 35:	Penerimaan Izin Restribusi Bengkel (Kecil) Tahun 2011 .....	114
Tabel 36:	Penerimaan Izin Bahan Galian Golongan C ( Skala Kecil) Tahun 2008.....	116
Tabel 37:	Penerimaan Izin Bahan Galian Golongan C ( Skala Kecil) Tahun 2009.....	117

Tabel 38 :	Penerimaan Izin Bahan Galian Golongan C ( Skala Kecil) Tahun 2010.....	118
Tabel 39 :	Penerimaan Izin Bahan Galian Golongan C ( Skala Kecil) Tahun 2011.....	119
Tabel 40 :	Penerimaan Restribusi Izin Penggunaan/Penutupan Jalan Kabupaten tahun 2008.....	121
Tabel 41 :	Penerimaan Restribusi Izin Penggunaan/Penutupan Jalan Kabupaten tahun 2009.....	122
Tabel 42 :	Penerimaan Restribusi Izin Penggunaan/Penutupan Jalan Kabupaten tahun 2010.....	123
Tabel 43 :	Penerimaan Restribusi Izin Penggunaan/Penutupan Jalan Kabupaten tahun 2011.....	124
Tabel 44 :	Penerimaan Tabel Restribusi peniaya cetak kartu tanda penduduk tahun 2008.....	126
Tabel 45 :	Penerimaan Tabel Restribusi peniaya cetak kartu tanda penduduk tahun 2009.....	128
Tabel 46 :	Penerimaan Tabel Restribusi peniaya cetak kartu tanda penduduk tahun 2010.....	130
Tabel 47 :	Penerimaan Tabel Restribusi peniaya cetak kartu tanda penduduk tahun 2011.....	132

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bupati Sragen No. 503 / 186 Tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Sragen Tentang Perizinan Kepada Camat Kabupaten Sragen
2. SK Perihal Permohonan Izin Penelitian
3. SK Pembimbing Skripsi Keputusan Dekasn Fakultas Negeri Semarang No. 87 / P / 2011
4. Surat Keterangan Kabupaten Sragen
5. Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi.



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan mencuatnya semangat reformasi hingga runtuhnya rezim Orde baru, munculnya tuntutan desentralisasi dan dekonsentrasi Otonomi Daerah. Menyikapi hal itu pemerintahan menerbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai pengganti Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang dipandang banyak kekurangan dan dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah. Kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk membewri pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekashan daerah.

dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak berlaku sama dengan daerah lain. Adapun yang di maksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan Nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antara daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan menjegah ketimpangan antara daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjalin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu

memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Implementasi kebijakan otonomi daerah yang baru ( UU Nomor 32 Tahun 2004 ) telah mendorong terjadinya bagi perubahan, baik secara structural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial menyangkut kedudukan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan.

Pada satu sisi, Pemerintahan kecamatan yang sebelumnya merupakan “perangkat wilayah” dalam rangka azas desentralisasi dan pemerintahan desa yang sebelumnya merupakan unit pemerintahan terendah berada di bawah Pemerintahan Kecamatan (Sub Ordinasasi ), pada saat sekarang kedudukannya otonomi dan tidak bersifat sub ordinasasi dengan Pemerintahan Kecamatan.

Perangkat wilayah menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 adalah kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintah dimana camat mempunyai tugas yang sangat luas atau kompleks, meliputi: Bidang Pemerintahan, bidang keamanan dan ketertiban wilayah, Bidang Politik, Bidang Ekonomi, Bidang sosial Budaya, Bidang pembangunan masyarakat desa, Bidang keagrariaan, dan bidang administrasi dan memiliki kewenangan Antributif dan Delegasi.

Sedangkan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 Ayat (2), Camat adalah merupakan perangkat daerah yang dalam melakukan tugasnya

memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati atau Wali kota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana tersebut di atas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Kewenangan yang dijalankan oleh Daerah Kabupaten dan daerah kota begitu kompleks, maka untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kewenangan tersebut Bupati/Wali kota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat, sebagai Pasal 126 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2002 tentang penjabaran Uraian Tugas jabatan Struktural dan fungsional pada Pemerintahan

Kecamatan. Uraian Tugas Camat dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang pemerintahan dari Bupati Sragen tersebut tetuang dalam Pasal 4 poin ( a )

## 1.2 Identifikasi Masalah

Latar belakang di atas memberikan gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Fungsi Camat adalah merupakan perangkat daerah yang dalam melakukan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati atau Wali kota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
- Persepsi bahwa Pemerintahan kecamatan yang sebelumnya merupakan “perangkat wilayah” dalam rangka azas desentralisasi dan pemerintahan desa yang sebelumnya merupakan unit pemerintahan terendah berada di bawah Pemerintahan Kecamatan (Sub Ordinasi ),oleh sebab itu pada saat sekarang kedudukanya otonomi dan tidak bersifat sub ordinasi dengan Pemerintahan Kecamatan.
- Persepsi mengenai kewenangan yang dijalankan oleh Daerah Kabupaten dan daerah kota begitu kompleks, maka untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kewenangan tersebut Bupati/Wali kota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat, sebagai Pasal 126 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2002 tentang penjabaran Uraian Tugas jabatan Struktural dan fungsional pada Pemerintahan Kecamatan.

- Adanya hambatan dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang pemerintahan kabupaten sragen di kecamatan gemolong.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan di fokuskan untuk untuk mengidentifikasi jenis-jenis pelimpahan wewenang efektif dapat dilaksanakan di Kecamatan Gemolong terkait dengan Camat dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan digunakan sebagai acuan untuk menangkal hambatan dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong.

Penelitian utamanya akan mengambil *setting* lokasi pada Kecamatan Gemolong. Di rencanakan penelitian ini akan di laksanakan pada bulan April sampai dengan Juli 2011.

### 1.4 Perumusan Masalah

Menindaklanjuti kehendak UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, peranan pemerintah kabupaten dan kota menjadi sangat luas. Pemerintahan Daerah kabupaten Sragen dalam menjalankan semua kewenanga yang diberikan sesuai UU nomor 32 Tahun 2004 tidak akan efektif dan efisien, serta tidak menyentuh kepentingan masyarakat apabila tidak melimpahkan kewenangan itu kepada Camat.

Agar permasalahan tidak melebar maka perlu dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Apa saja pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan Kabupaten Sragen yang dapat dilaksanakan di kecamatan Gemolong?
- 2) Bagaimana Peran Camat dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen?
- 3) Apakah yang menjadi hambatan- hambatan pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan Umum dalam Penelitian ini akan di fokuskan untuk untuk mengidentifikasi jenis-jenis pelimpahan wewenang efektif dapat dilaksanakan di Kecamatan Gemolong terkait dengan camat dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan digunakan sebagai acuan untuk menangkal hambatan dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan Kabupaten Sragen yang dapat dilaksanakan di Kecamatan Gemolong.
2. Untuk mengetahui peran Camat dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat yaitu:

#### 1.6.1 Manfaat teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran dalam penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Menambah pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat mengenai kedudukan dan fungsi naskah akademik.
- c. Dapat di jadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

### 1.6.2 Manfaat praktis

- a. Dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengidentifikasi jenis-jenis pelimpahan wewenang efektif dapat dilaksanakan di Kecamatan Gemolong terkait dengan camat dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Dapat digunakan sebagai acuan untuk menangkal hambatan dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong.
- c. Menjadi bahan masukan bagi camat dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong dalam pelaksanaan otonomi daerah.

### 1.7 Sistematika skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi di bagi menjadi tiga bagian, adapun sistematikanya adalah :

#### a). Bagian Awal skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul , lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar

berjudul, lembar pengesahan , lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, kata pengantar, dan daftar isi.

## **b). Bagian Pokok Skripsi**

Bagian isi skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang di gunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup.

### **Bab 1 *Pendahuluan***

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

### **Bab 2 *Tinjauan Pustaka***

Skripsi ini memaparkan Tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang sejarah camat , camat dan peranan camat, Pelimpahan wewenang dan beberapa hal yang berkaitan erat dengan peran camat terutama landasamn kerja camat dalam melaksanakan peranannya. Pada landasan teori ini, penulis mengemukakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang mengungkap sejarah Otonomi Daerah dari masa penjajahan belanda, penduduk jepang dean mas setelah kemerdekaan RI, serta wacana otonomi daerah pada masa orba.

Untuk memperjelas kerangka teori , penulis juga menampilkan Paradigma Otonomi Daerah di Era Reformasi dan Hukum Administrasi Daerah karena peran camat sangat tergantung pada pemahaman kedua hal tersebut. Camat dalam menjalankan kewenangannya yang di limpahkan kepadanya perlu memahami tugas pelimpahan dalam konteks Otonomi Daerah dengan tanpa penyimpangan terhadap Undang – Undang Otonomi Daerah dengan tanpa penyimpangan dengan undang-undang tentang otonomi daerah dan pemahaman mendasar terhadap acuan pelaksanaan hukum yang menyertainya sehingga tidak rancu karena ada pegangan perundang – undangan dan aturan tentang administrasi Daerah.

### ***Bab 3 Metode Penelitian***

Untuk memberikan gambaran dan informasi Kecamatan Gemolong sehingga dapat membantu menjawab pelaksanaan pelimpahan wewenang pemerintahan Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong.

### ***Bab 4 Hasil dan Pembahasan***

Dalam pembasan yang berada di bab empat ini mengerucut tentang pelimpahan wewenang Pemerintahan Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong. Pelimpahan wewenang yang di laksanakan dan pelaksanaanya.

## **Bab 5 Penutup**

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang di uraikan di atas.

## **Bagian Akhir Skripsi**

Bagian Akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literature yang di gunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran di pakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Good Government

*Government* (pemerintah yang baik) sebagai syarat utama untuk mewujudkan *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik). Untuk membangun pemerintah yang baik diperlukan beberapa syarat:

*Pertama*, rakyat berhasil memilih pemimpin pemerintahan yang memiliki *strong leadership* (kepemimpinan yang kuat) yaitu yang memiliki kepemimpinan yang bisa memberi kebijakan, keteladanan, pencerahan, panduan, dan keberanian untuk melaksanakan visi dan program yang sudah dikampanyekan dalam pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan kepala daerah.

*Kedua*, berhasil memilih pemimpin pemerintahan yang berpengalaman dari bawah, teruji dan memiliki visi besar, yaitu yang mempunyai mimpi besar untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa dan negara yang besar, makmur, dan sejahtera, kuat dan mandiri, bukan menjadi bangsa kuli seperti yang disinyalir oleh Bung Karno, tetapi menjadi bangsa produsen sebagaimana yang dikemukakan Mohammad Hatta. Hal itu bisa diwujudkan karena hampir semua syarat dimiliki oleh Indonesia, seperti kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, tanah yang luas dan subur, penduduk yang besar

dan pekerja keras. Kalau bangsa ini berhasil memilih pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah yang tepat dan diperlukan bangsa ini, maka dalam waktu yang tidak lama, Indonesia akan bangkit dan maju sebagaimana yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin, hanya memerlukan waktu 8 Tahun, Rusia sebagai negara pecahan Uni Sovyet yang porak-poranda, bisa bangkit dan maju kembali, sehingga menjadi bangsa yang dihormati dan disegani oleh kawan dan lawan dalam pergaulan internasional.

*Ketiga*, berhasil memilih pemimpin pemerintahan yang berani dan tegas. Bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini mempunyai potensi yang besar untuk maju dan menjadi negara *super power*(adidaya), tetapi mempunyai banyak masalah seperti penguasaan ekonomi oleh pihak asing, sistem ekonomi yang dijalankan belum merujuk Pasal 33 UUD 1945, terjerat oleh utang yang amat besar, sehingga pengeluaran terbesar dalam APBN adalah membayar cicilan utang dan bunga yang dalam Tahun 2008 mencapai Rp 91,36 triliun, dan berbagai masalah besar yang memerlukan pemecahan segera. Oleh karena bangsa dan negara ini sangat banyak masalahnya dan tidak dalam keadaan normal, maka diperlukan pemimpin pemerintahan di semua tingkatan yang tegas dan berani mengambil resiko dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

*Keempat*, berhasil memilih pemimpin pemerintahan yang bisa merealisasikan mimpi besarnya dengan memberi satu fokus dalam pembangunan, yang kalau program tersebut dijalankan, akan menjadi bola

salju (*snow ball*) yang mempengaruhi bidang-bidang lain. Jadi pemimpin yang dibutuhkan Indonesia, selain visioner, juga memiliki pengalaman dan teruji kemampuan manajerialnya dalam melaksanakan pembangunan, sehingga bangsa dan negara ini bangkit dari kubangan keterpurukan dalam segala bidang.

Kalau rakyat Indonesia berhasil memilih wakil-wakil rakyat di parlemen pada semua tingkatan seperti yang diharapkan, dan berhasil memilih pemimpin pemerintahan di semua tingkatan terutama pemimpin nasional yang berwatak *satrio pinandito sinisih ing wahyu*□ seperti yang dikemukakan, maka bangsa Indonesia dalam waktu lima Tahun ke depan akan berhasil membangun tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang melayani, memberi inspirasi dan motivator bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan NKRI yang kita cintai. ( [www.SETNEG.GO.ID](http://www.SETNEG.GO.ID) )

**H. JAZULI JUWAINI** ( 2006 : 100-101) Dalam konteks paradigma baru menurut David Osborn dan Ted Gabler mengemukakan konsep *reinventing government* atau mererausahakan birokrasi pemerintahan yang mencakup 10 prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam upaya pembaharuan reformasi birokrasi pemerintahan untuk kepentingan publik. 10 prinsip tersebut adalah :

- a. Customer-Driven Government ( Pemerintahan berorientasi pelanggan);
- b. Mission-Driven Government(Pemerintahan berorientasi pada missinya);

- c. Anticipatory Government ( Pemerintahan yang tanngap);
- d. Result-Oriented Government ( Pemerintahan berorientasi hasil );
- e. Comperative Government ( Pemerintahan yang kompetitif );
- f. Enterprising Government ( Pemerintahaan yang berjiwa wirausaha);
- g. Dezentralized Government ( Pemerintahan yang desentralisasi );
- h. Community-Owned Government ( Pemerintahan milik masyarakat);
- i. Catalytic Government ( Pemerintahan katalis );
- j. Market-Oriented Government ( Pemerintahan berorientasi pasar ).

Dengan 10 prinsip tersebut, Pemerintahan Daerah serta merta akan menjadikan masyarakat sebagai pusat (core) segala kebijakan pemerintah.

## 2.2 Penyelenggaraan Otonomi

Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang berlaku. maka dari otonomi daerah menurut undang-undang ini tidak lepas dari system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 yang memberikan peluang cukup luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, disamping itu keberadaan UU Nomor 5 Tahun 1979 dan UU Nomor 22 Tahun

1999 dipandang telah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah. Terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 semata-mata untuk memenuhi tuntutan masyarakat sebagaimana terbitnya UU sebelumnya yaitu tuntutan perlunya wilayah/daerah mengatur diri sendiri. Dinamika ini dapat diruntut dari sejarah otonomi daerah yang bermuara

dekonsentrasi yang berkembang sejak *Regeringsreglement 1854*. **Prajudi Atmosudirjo** ( 1986 : 114-123 ) membagi dalam lima masa yaitu :

1. Masa penjajahan Belanda, meliputi :
  - a. Zaman Regeringsreglement (RR)
  - b. Sesudah Agrarische wet 1870 ( Undang-undang Agraria 1879)
  - c. Sesudah Decentralisatie wet 1903 ( UU Desentralisasi 1903 )
  - d. Sesudah Bestuurhervormingswet 1922 di Pulau Jawa dan Madura
2. Masa Penjajahan Jepang.
3. Masa Pemerintahan Republik Indonesia Beribukota di Yogyakarta, yaitu pada masa kapitulasi jepang ( 1945 – 1950 )
4. Konstitusi RIS ndan UUD Sementara 1950
5. Dekrit Presiden 5 juli 1959

**Josef Riwu Kaho** ( 2002 ) membagi pertumbuhan Desntralisasi di Indonesia menjadi tiga masa yaitu masa pemerintahan Hindia Belanda, Masa pendudukan jepang dan Masa setelah Proklamasi Kemerdekaan hingga kini. **Syaukani**, dkk (2002 : 49-117) membagi perjalanan desentralisasi menjadi sangat ringkas yaitu pada masa warisan kolonial dan pasca kekuasaan.

Ditinjau dari aspek kesejahteraan baik Prajudi maupun Syaukani mengupas dinamika perjalanan desentralisasi, apabila digabungkan menjadi sebuah wacana yang saling melengkapi. **Amin Suprihatini** ( 2008 : 2-3 ) UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang ini, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan , dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Maksud tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota dan/desa serta dari pemerintahan kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tersebut.

### **2.2.1 Otonomi Daerah Masa Penjajahan Belanda**

Sistem pemerintahan Indonesia ( Hindia Belanda ) ketika itu disusun secara sentralistik. *Regerings Reglement* 1854 ( Semacam Undang-Undang Dasar ) tidak mengenal asas *desentralisasi*. Indonesia semata-mata dibagi dalam daerah administrasi (*ambtsressort*) yang di kepalai oleh pejabat pusat. Adapun pembagian itu meliputi *Gewesten* yang dibagi lagi atas *Afdeling*, *Onder afdeling*, *district* dan *Onder district*. *Gewest*, *afdeling* and *onder afdelling* di kepalai oleh *Europeen bestuursambtenaren*, yaitu pejabat-pejabat pamong praja.

Di Jawa Madura suatu *afdeling* meliputi *Regentschap* (kabupaten) yang terbagi atas *district-district* dan *onderdistrict-onderdistrict* yang (kecamatan) yang dikepalai oleh *Inlandse Berstuursambnaren* ( *Regent*, wedana, Asisten Wedana, yakni pejabat pamong praja Bumi Putra ). Di luar jawa-madura ( *Buitengewisten*) *onder afedeling* terbagi atas. *District – district* dan *onderdistrict – onderdistrict* yang juga dikepalai oleh inlandse *Bestuursambtenaren*. Dalam *directgebied* di Jawa-Madura (diluar swapraja Surakarta dan Yogyakarta) tiap-tiap *onderdistrict* terbagi atas desa-desa yang telah diakui sebagai persekutuan hukum adat dan otonom.

Akibat samping dari sentralisasi itu memunculkan gejolak seiring dengan pergerakan para penentang kebijakan – kebijakan pemerintah pusat ( penjajah ) Menurut **Alam Muslimin** sebagaimana dikutip **Prajudi Atmosudirjo** ( 1986 : 112 ) latar belakang munculnya politik desentralisasi sebagai imbas *Ethische politick*, yang timbul sebagai penebusan atas eksekutif *cultur stelsel* (*stelsel tanam paksa*).

Pada Tahun 1903 status ketatanegaraan Indonesia ditingkatkan menjadi negara bagian, sehingga *Regeringsreglement* (RR) 1854 di sempurnakan dengan mengeluarkan *Decentralisatiewed* (Staatblaad No. 329 Tahun 1903 ) yang memberikan peluang dibentuknya satuan pemerintahan (*gewest*) yang mempunyai keuangan sendiri. Penyempurnaan RR 1854 itu mengutip **Prajudi Atmosudirjo** (1986 : 114 ) adalah adanya penambahan Pasal-Pasal baru yaitu Pasal 68a, 68b, dan 68c yang sama dengan Pasal 123, 124 dan 125 *Indische Staatsregelling* (UUD Hindia Belanda), sedangkan Pasal

58 RR ( Pasal 47 IS ) diubah sedikit, maka jadilah Decentralisasi pada 1903 (UU Desentralisasi 1903).

### 2.2.2 Otonomi Daerah Masa Penduduk Jepang

Pada penduduk Jepang ( 1942 -1945 ), daerah otonomi berdasarkan UU Desentralisasi dihapus dan keadaan kembali ke sistem sentralisasi, kecuali dalam beberapa *statgeementen* (kota praja). Perubahan yang cukup fundamental dalam pemerintahan daerah di bekas Hindia Belanda tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang (*Osamu seirei*) nomor 27 Tahun 1942 oleh penguasaan militer di Jawa. *Osamu seirei* tentang pemerintahan daerah tersebut, Jawa dibagi dalam beberapa *syuu*; *Syuu* dibagi menjadi beberapa *Ken*, dan *Ken* dibagi menjadi beberapa *Si* sedangkan daerah yang berkedudukan khusus disebut *Tokubentu Si* yang berkedudukan setingkat *Syuu*. Menurut Syaekani, dkk. (2002 : 54 ) bahwa untuk pertama kalinya *Provinciei* tidak lagi masuk dalam strata pemerintahan daerah di Jawa.

Penguasa atau kepala daerah pada masing-masing jenjang adalah *syuu* oleh *syuu Tyookan*, *ken* dipimpin oleh *ken Tyoo*, dan *Si* dikepalai oleh *Si Tyoo*, sedangkan *Tokubentu Si* dipimpin oleh *Tokubetu Sityoo*.

Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah penyebutan “Daerah Otonomi” bagi pemerintahan daerah merupakan hal yang diharamkan, atau istilah Syaekani, dkk ( 2002 : 55 ) merupakan sesuatu yang *misleading* atau menyesatkan. Pada akhirnya sentralistik kekuasaan menjadi baku. Kalau pada masa kolonial Belanda ada daerah “*Road*” oleh pemerintahan Jepang

dihapuskan. Pemerintahan daerah sepenuhnya ada di bawah Ken Tyoo sebagai penguasa tinggal di stratanya ( **The Liang Gie, 1993 : 21** )

### 2.2.3 Otonomi Daerah Setelah Masa Kemerdekaan RI

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bekerja secara maraton dengan rapat-rapat intensif dan serius akhirnya mampu menyelesaikan draft Undang-undang Dasar untuk negara yang akan merdeka, maka setelah diproklamasikan kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 draft tersebut disahkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia yang dikenal dengan nama Undang-undang Dasar 1945.

Dalam hal pemerintahan daerah, UUD 1945 (sebelum amandemen ) mengatur sebagaimana Pasal 18 yaitu :

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahanya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawarahan dalam system pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan bahwa sementara waktu daerah negara Indonesia dibagi dalam 8 provinsi, yang masing-masing dikepalai Gubernur. Provinsi-provinsi itu adalah Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Provinsi-provinsi ini hanya daerah administratif saja, jadi bukan sebagai daerah otonom. daerah provinsi dibagi

dalam karisidenan yang dikepalai oleh seorang Residen (juga sebagai daerah administratif) gubernur dan residen dibantu Komite Nasional Daerah, sedangkan kedudukan kota (Gemeente) diteruskan.

#### 2.2.4 Pemerintahan Daerah menurut UU No. 1 Tahun 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 1945 diterapkan pada tanggal 23 November 1945 undang-undang ini hanya memuat 6 Pasal sebagai berikut:

Pasal 1; Komite Nasional daerah diadakan kecuali di daerah Surakarta dan Yogyakarta di karisidenan, Kota berotonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2; Komite Nasional Daerah menjadi badan perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Peraturan Daerah yang lebih luas dari padanya

Pasal 3; Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang, sebanyak-banyaknya 5 orang sebagai badan eksekutif, yang bersama-sama dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu.

Pasal 4; Komite Nasional Daerah lama harus diangkat sebagai wakil Ketua Badan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3

Pasal 5; Biaya untuk keperluan Komite Nasional daerah disediakan oleh pemerintahan.

Pasal 6; Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan perubahan dalam daerah-daerah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari.

Undang-undang No. 1 Tahun 1945 dalam perjalanannya menimbulkan permasalahan karena tidak ada penjelasan, misalnya tentang kewenangan Badan Rakyat Daerah (BPRD), maka Menteri dalam Negeri memberi penjelasan tentang kewenangan badan tersebut antara lain:

- a. Kemerdekaan untuk mengadakan peraturan-peraturan untuk kepentingan daerahnya (otonomi )
  - b. Pertolongan kepada Pemerintahan atasan untuk menjelaskan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu ( medebewind dan softgovernment ).
  - c. Membuat peraturan mengenai suatu hal yang diperintahkan oleh UU umum, dengan ketentuan bahwa peraturan itu harus di sahkan lebih dulu oleh pemerintah atasan ( wewenang di antara otonomi dan selfgovernment )
- (The Liang Gie, 1993 : 50 )

#### **2.2.5 Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1948**


UU No. 1 Tahun 1945 dibuat untuk memenuhi kebutuhan sementara, khususnya dalam hal perubahan kedudukan Komite Nasional Daerah menjadi Badan Rakyat Daerah.

Dari sifat kesederhanaan dan kesementaraan UU No. 1 Tahun 1945 itu maka untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945, pemerintahan melalui Departemen Dalam Negeri yang dipimpin Kp Soeroso merancang sebuah undang-undang tentang pemerintahan daerah Pada tanggal 10 juli 1948 Komite Nasional Pusat menyepakati rancangan itu menjadi UU pokok No. 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan Daerah.

Dari segi materi, UU No. 22 Tahun 1948 ini relative lebih baik daripada undang-undang sebelumnya, walaupun dalam Pasal 46 ayat ( 1 ) ( Aturan Peralihan ) dari undang-undang ini menyatakan bahwa daerah-daerah otonom yang didirikan berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1945 tetap dipertahankan. Hal ini tidak mengurangi tuntutan masyarakat ketika itu substansional.

Pasal 1 Undang-undang No. 22/1948 menyebutkan bahwa Daerah Otonomi Biasa dan Daerah Otonom istimewa, yang masing-masing mempunyai Tiga Tingkat yaitu Provinsi, Kabupaten (Kota Besar) dan Desa (Kota Kecil). Pembentukanya harus dilaksanakan dengan undang-undang. The Liang Gie menuturkan bahwa hubungan di antara ketiganya bersifat hirarki di mana daerah yang lebih tinggi dapat mengawasi daerah yang mempunyai status lebih rendah. Lebih lanjut The Liang Gie menggambarkan struktur pemerintahan daerah sebagaimana bagan berikut:

Gambar 1  
Struktur Pemerintahan Daerah



### **Pemerintahan Daerah Pada UUDS RI 1950 dan UU No. 1 Tahun 1957**

Pemerintahan Daerah yang menghendaki otonomi luas terlaksana ketika terbentuk UUDS RI 1950. Prajudi Atmosudirjo ( 1986 : 122 ) menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintah daerah, dari UUDS RI 1950 hingga diundangkannya UU No. 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, pada periode yang sama berlaku dua macam, undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 22 Tahun 1984 dari RI. Yogyakarta dan UU No. 44 Tahun 1950 dari Negara Indonesia Timur. Kedua UU itu mempunyai kesamaan yaitu menghendaki hilangnya pamong-praja pusat dan daerah kemudian di diserahkan kepada daerah setempat secara desentralisasikan.

UUDS-RI 1950 menegaskan dengan jelas tentang system pemerintahan daerah otonomi luas yang diberikan kepada masing-masing daerah. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 131 ayat (1), (2), (3), sedangkan untuk daerah istimewa diatur dalam Pasal 132 ayat (1), (2), (3), serta Pasal 133.

Sistem UU No. 1 Tahun 1957 menghilangkan system yang dianut sebelumnya yaitu bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dalam kedudukannya dalam organ pusat, di undang-undang ini hanya bertugas sebagai Kepala Daerah; artinya semua hanya sebagai organ daerah. UU No 1 Tahun 1957 menurut Prajudi Atmosudirjo terdapat dualisme personil, yaitu yaitu seorang memegang jabatan daerah dan seseorang lagi memegang jabatan pusat.

Dalam hal pembagian daerah, UU ini menetapkan bahwa wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, sedang pengertian teritorialnya dipakai istilah "Wilayah". (Pasal 2 ayat 1).

### **2.2.7 Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974**

Setelah orde lama tumbang dan gantinya oleh rezim orde baru, ternyata suasana tidak menunjukkan perubahan yang berarti, Militerisme dan otoriterisme mendominasi perpolitikan orde baru, sehingga diujudkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Pemerintah orde baru memandang bahwa undang-undang lama, tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat Indonesia maka terbitlah UU No. 5 Tahun 1974.

Penjelasan UU No. 5 Tahun 1974 menyatakan bahwa ada beberapa prinsip di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

“ (1) Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi rakyat, yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat;

(2) pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab;

(3) Asas Desentralisasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan asas dekonsentrasi, dengan member kemungkinan bagi pelaksana azas tugas pembantu;

(4) Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian;

(5) Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.”

Penyalahgunaan kekuasaan pusat tampak pada undang-undang ini dalam memaknai otonomi daerah yang merupakan kewajiban daerah dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Pada bagian lain disebutkan, “Jadi pada hakekatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalanya

pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.”

UU No. 5 Tahun 1974 yang jauh dari kepentingan demokrasi dan hukum menjadi sarana yang efektif untuk meraih kepentingan politik rezim yang berkuasa. UU ini dalam implementasinya ditunjukkan bukan untuk kepentingan masyarakat di daerah dengan memberikan kekuasaan warga masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi lebih merupakan instrument kebijaksanaan untuk memelihara kepentingan-kepentingan pusat.

### **2.2.8 Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999**

Setelah 32 Tahun orde baru “memaksa kehendak” untuk menetapkan UU No. 5 Tahun 1974 dengan hasil berupa kesenjangan sosial politik sebagai akibat kebijaksanaan sentralisasi. Maka pemerintahan pada tanggal 7 Mei 1999 menetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Era baru penyelenggaraan pemerintah daerah dimulai sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

Paradigma otonomi daerah pada era reformasi adalah pemerintahan sebagai pelayanan yang adil dan pemberdayaan masyarakat, bukan lagi sekedar pembangunan ekonomi sekedar pembangunan ekonomi. Selain mengacu pada UUD 1945 yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dalam pelaksanaannya memandang perlu

untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

### **2.2.9 Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 berlaku relatif singkat undang-undang ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga pada tanggal 15 oktober 2004 pemerintahan menetapkan undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pengertian otonomi daerah dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah merupakan suatu hak , wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan umum angka ( 1 ) huruf ( B ) menyatakan bahwa prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar urusan pemerintahan yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskalnasional serta agama.

### **2.3 Sejarah Kecamatan**

Istilah camat sudah dikenal sejak sebelum penjajahan belanda, khususnya di jawa dan Madura. Di jawa barat ada istilah Cutak yang peranannya sama dengan camat yaitu seseorang yang mengepalai dean membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa. Menurut

Batu Surianingrat (1981 : 1 ) di dalam Pasal 70 R.R tercantum sebagai berikut:

“Kabupaten-kabupaten di Jawa-Madura, jika di pandang perlu Gubernur Jendral di bagi di bagi dalam distrik-distrik Tiap distrik diperintahkan oleh seorang kepala Pribumi dengan sebutan jabatan menurut adat kebiasaan pribumi. Instruksi untuk kepala distrik dan hubungan dengan dengan pejabat-pejabat Eropa ditentukan oleh Gubernur Jendral di dalam propinsi penentuan tersebut dalam kalimat diatas dilakukan oleh Gubernur”.

Pasal di atas menunjukkan adanya struktur pemerintahan Indonesia sejak sebelum kedatangan Belanda. Ketentuan dalam R.R hanya meniru dan memasukan struktur pemerintahan dalam hukum. Sebutan-sebutan jabatan dan gelar tetap digunakan, missal Lurah, Kuwu , Camat, Wedana, Bupati atau gelar seperti Aria, Adipati, Tumenggung, Pangeran , dan sebagainya. Pasal 70 tersebut tidak menyinggung kecamatan dan Camat, tetapi hanya pada distrik ( Kawedanan )


L.S. ( *Indische staatsregeling, singkatan dari wet op de staatsinriching van Nederland Indie-UU* tentang susunan pemerintahan Hindia Belanda), stbl. 1925 No. 415 jo 577, juga belum menyentuh Camat. Kecamatan baru muncul setelah tebit stbl. 1874 No. 72 dan 74 tentang Reorganisasi dan Pemerintahan Distrik di Wilayah Gubernur di Jawa dan Madura, kecuali Karisidenan Jakarta dan Kabupaten – kabupaten Prianger dulu. Kecamatan di kepalai oleh asisten Wedana ( Camat ).

Setelah Dekrit 5 Juli 1959 berlaku, disusul pembentukan beberapa lembaga baru misal Dewan Perancangan Nasional ( Depernas ) dengan penetapan Presiden No. 4 Tahun 1959. Depernas merancang sebuah pola pembangunan Nasional Semesta Berencana yang menyangkut pemerintahan Daerah. Provinsi di usulkan menjadi Daerah Administrasi, daerah Swatantra menjadi dua tingkat yaitu tingkat I identik dengan Karisedenan, dan Tingkat II sama dengan kecamatan, sementara itu Kabupaten di usulkan untuk dihapuskan. Implementasi dari pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana tersebut Pemerintah kemudian membentuk panitia Negara untuk merancang Undang-undang. The Liang Gie (1994:248) menggambarkan isi pokok RUU menyangkut kecamatan antara lain: “Pembagian daerah dibedakan dalam tiga tingkat : ( 1 ) Provinsi/Kotaraja sebagai Daerah tingkat I ; (2) Kabupaten/Kotamadya sebagai Daerah Tingkat II; (3) Kecamatan/Kotapraja sebagai Daerah Tingkat III”

Usulan Depernas yang direspon MPRS hingga terbentuk UU NO. 18 Tahun 1965 tidak membawa perubahan berarti dalam hal pemerintahan Daerah, sehingga kecamatan tetap pada posisi sebagaimana UU sebelumnya.

UU No. 5 Tahun 1974 membawa karakter hampir sama pula dalam hal kecamatan. Pemerintahan Daerah diselenggarakan secara bertingkat yaitu Daerah tingkat 1, Daerah Tingkat II sebagai daerah otonomi ; dan wilayah Administrasi berupa propinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan kecamatan. Kedudukan secara herarki tersebut di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2



Sumber : Syaukani ( 2002 : 148 )

Seiring dengan perubahan paradigma Otonomi Daerah yang terkandung dalam UU NO. 22 Tahun 1999 menuju desentralisasi, kedudukan Camat berubah dari kepala wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1976, menjadi kepala kecamatan. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat. Kemudian kedudukan camat diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 120 ayat ( 2 ) “ Perangkat daerah kabupaten / kota terdiri dari sekretaris daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”.

Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat di wilayahnya, namun berubah menjadi perangkat daerah yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/wali kota untuk menangani urusan otonomi daerah.

#### 2.4 Camat dan Peranan Camat

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 126 ayat (4), ayat (5), ayat (6), bahwa camat di angkat oleh Bupati / Wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota, Camat dalam menjalankan tugas-tugasnyanya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/ Kota. Perangkat kecamatan dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 127 ayat (4) dan ayat (5) bahwa Lurah diangkat oleh Bupati/Wali kota atas usul Camat dan dalam melaksanakanya tugasnya lurah bertanggung jawab kepada kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.

Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004, member arti bahwa Camat merupakan kepanjangan tangan Bupati/Walikota dalam pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan kewenangan Daerah.

Arti leksikal dari kata *peranan* adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang utama ( **Poerwo Darminto, 19**). Camat sebagai bagian atau memegang pimpinan utama tidak lepas dari tugas pokok Camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah

kerjanya, Camat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

## 2.5 Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang biasa disebut *delegation of authority*, menurut **Sutarto** ( 1972 : 105 ) merupakan penyerahan sebagian wewenang tertentu dari seseorang pejabat kepada seseorang pejabat kepada seseorang pejabat yang lain. Pelimpahan wewenang erat hubungannya dengan penyerahan tugas-tugas yang tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pelimpahan wewenang.

Pelimpahan wewenang menurut **Sutarto** ( 1972 : 105 ) adalah penyerahan sebagian wewenang tertentu dari seorang pejabat kepada seseorang pejabat kepada seseorang pejabat lain. Menurut **STAFF of Rohrer, Hibler** dan **Raplogle** seperti yang dikutip **Ero H. Rosyidi** ( 1984 : 12 ) pelimpahan wewenang atau *Delegasion of authority* sebagai berikut : “  
*Delegation is the process by which authority is distributed through out on organization this concept oncludes the idea of assigning duties and authority to those individuals who are expected to assist in attaining the desired goals*  
“.

**Ero H. Rosyidi** ( 1984 ) mengutip buku **Dr. Lawrence L. Steinmetz** menurrkan bahwa:

“Pelimpahan wewenang telah dikenal sejak zaman Alexsander the Great terhadap orang-orang di bawah perintahnya. Alexsander

memerintah pada jendral-jendralnya menerima dan memerintah negeri itu tidak hanya untuk kepentingan dan kebutuhan mereka. Mungkin benar bahwa taktik itu tidak lagi menciptakan keinginan masa, tapi itupun salah satu cara yang cukup besar sumbanagn perannya dalam menyelesaikan kesulitan. Sialnya, banyak masalah yang kini dihadapi oleh manajer dan administrator mempunyai kesamaan dengan apa yang dihadapi oleh Alexsander the Great , Pria ataupun wanita, pimpinan eksekutif atau pengawas tingkat pertama, semua harus menyelesaikan tugas utama yaitu mendapat hasil melalui orang-orang yang bekerja untuknya. Masalah pelimpahan wewenang yang merupakan keseluruhan subyek buku ini adalah bagaimana menyelesaikan tugas khusus tersebut”.

UU No. 32 Tahun 2004 BAB III mengatur tentang **Pembagian Urusan Pemerintah**. Pemerintahan Daerah sebagai lembaga eksekutif merupakan bagian dari kebiasaan untuk membagi tugas-tugas pemerintah bertugas atau mempunyai kewenangan yang bersifat administratif dan polotik. Setiap saat seseorang Kepala Daerah harus mengambil langkah dan kebijaksanaan yang bersifat administratif, mempromosikan, mendemosi dan memberhentikan staff ( **Syaukarni, dkk.**, 2002 : 235 ).

Agar kegiatan / pekerjaan keorganisasian berjalan efektif maka pelimpahan wewenang mutlak dilakukan. Pelimpahan sebagai teknik dalam manajemen mempunyai dimensi lain dari segi manusiawi

untuk mendapatkan kepuasan jiwa, dorongan bagi bawahan untuk mengerjakan sesuatu ( *motivating subordinates* ), pengakuan eksistensi dan keterlibatannya dalam organisasi dan kesepakatan untuk mengembangkan prakarsa dan inovasi.

**Ero H. Rosyidi** ( 1984 : 16-17 ) menjelaskan bahwa bila ada pemimpin yang tidak ada keberanian melimpahkan wewenang kepada bawahan, berarti;

1. Mengingkari eksistensi organisasi itu sendiri.
2. Tidak menghendaki organisasi berfungsi efektif.
3. Menghendaki kegagalan.
4. Bertentangan dengan kodrat sejarah.
5. Tidak tahu menggunakan pendekatan modern dalam manajemen.

Pelimpahan wewenang tidak harus dilaksanakan tanpa reserve tetapi tergantung faktor yang menyertainya. **Ero H. Rosyidi** dalam pengantarnya ( 1984 ) menyebutkan faktor-faktor adalah:

1. Persepsi tiap pejabat, terutama pimpinan yang berwenang untuk memutuskannya;
2. Itikad pimpinan untuk melimpahkannya kepada bawahan;
3. Motifasi pimpinan;
4. Penilaian pribadi pimpinan.

Manfaat yang diambil dengan adanya pelimpahan wewenang adalah ( **Ero H. Rosyidi**, 1984 : 27 )

1. Mengembangkan para pegawai junior karena pelimpahan ini dianggap bagian latihan agar lebih mampu bila kemudian menempati posisi yang lebih tinggi.
2. Bila pembuatan keputusan diserahkan kepada bawahan maka pimpinan akan mempunyai waktu lebih banyak untuk mengabdikan dirinya kepada masalah-masalah yang bersifat kebijakan, strategi, dan masalah- masalah pokok atau masalah yang jarang timbul dalam praktek.



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

Skripsi atau bentuk karya ilmiah lain merupakan “bentuk laporan dari satu jenis evaluasi terhadap pernyataan empirik, kenyataan objektif yang ditelusuri melalui penelitian” (Fathoni 2006: 127), maka hal-hal yang dapat membantu untuk memperlancar penyusunan skripsi ini diperlukan adanya suatu data-data. Untuk memperoleh data-data ini diperlukan beberapa metode sebagai pedoman, karena metode penelitian ini merupakan unsur yang penting dalam penelitian.

#### **3.1.DASAR PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati” (Moleong 2007: 4).

Jenis penelitian kualitatif dipilih karena tipikal penelitian ini adalah penelitian hukum terapan dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik

Menurut Moleong : “menyelesaikan metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi” (Moleong 2007: 9-10).

Penelitian ini selain menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan secara yuridis berarti “penelitian ini mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum” (Soekanto 1986: 51). Sedangkan pendekatan sosiologis berarti “penelitian ini akan mengidentifikasi hukum dan *efektifitas* hukum” (Soekanto 1986: 51). Artinya penelitian ini adalah kajian untuk melihat realitas sosial atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dari sudut pandang hukum, di mana hukum mengatur ketentuan mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan.

Penelitian ini akan melihat realitas sosial di lapangan mengenai Peranan camat dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong

## **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian tentang peranan camat dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan Kabupaten sragen (Studi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen) ini Dilaksanakan di Kantor Kecamatan Gemolong.

## **3.3 DEFINISI OPERASIONAL**

### **3.3.1 Peran Camat**

Camat adalah merupakan perangkat daerah yang dalam melakukan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati atau Wali kota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah. kewenangan yang

dijalankan oleh Daerah Kabupaten dan daerah kota begitu kompleks, maka untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kewenangan tersebut Bupati/Wali kota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat. sebagai Pasal 126 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2002 tentang penjabaran Uraian Tugas jabatan Struktural dan fungsional pada Pemerintahan Kecamatan.

### **3.3.2 Pemerintahan kecamatan**

Pemerintahan Kecamatan yang sebelumnya merupakan “perangkat wilayah” dalam rangka azas desentralisasi dan pemerintahan desa yang sebelumnya merupakan unit pemerintahan terendah berada di bawah Pemerintahan Kecamatan (Sub Ordinasi ),oleh sebab itu pada saat sekarang kedudukanya otonomi dan tidak bersifat sub ordinasi dengan Pemerintahan Kecamatan.

### **3.3.3 Peraturan Perundang - Undangan**

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 126 ayat (4), ayat (5), ayat (6), bahwa camat di angkat oleh Bupati / Wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota, Camat dalam menjalankan tugas-tugasnyanya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/ Kota. Perangkat kecamatan dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Camat. Dan sebagai Pasal 126 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2002 tentang penjabaran Uraian Tugas jabatan Struktural dan fungsional pada Pemerintahan Kecamatan.

### 3.4 FOKUS PENELITIAN

Menurut Moleong (2007: 97) “Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah:

1. Apa saja pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan Kabupaten Sragen yang dapat dilaksanakan di kecamatan Gemolong?
2. Bagaimana Peran Camat dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen?
3. Apakah yang menjadi hambatan- hambatan pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong?

### 3.5 SUMBER DATA PENELITIAN

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moleong 2007: 157). Secara rinci sumber data penelitian ini adalah:

- a) Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dari lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun informan. Responden adalah “orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian

itu sendiri” (Ashshofa 2007: 22), sedangkan informan adalah “sumber informasi untuk pengumpulan data” (Ashshofa 2007: 22). Responden pada penelitian ini adalah Camat, Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa. Sedangkan, informan didalam penelitian ini adalah peran Camat dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang pemerintahan Kabupaten Sragen di

Kecamatan Gemolong

b) Sumber data sekunder

Sumber data penelitian ini adalah tabulasi hasil dari pelaksanaan pelimpahan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong. Data pembanding penulis peroleh melalui angket yang disebar kepada responden. Data lain sebagai data sekunder penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan, Peraturan – peraturan Pemerintahan, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen dan buku-buku literature sebagai bahan revisi.

### **3.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### **3.6.1. Observasi**

“Observasi adalah teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui suatu pengamatan, dengan di sertai pencatatan – pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek Sasaran” ( Fathoni 2006 : 104 )

Observasi dalam penelitian ini menggunakan pengamatan terkontrol, yaitu pengamatan yang sudah di npersiapkan terlebih dahulu secara

terperinci hal – hal yang akan di amati yang di tuangkan pada lembar pengamatan (Ashshofa 2007 : 24 )

### 3.6.2 Dokumentasi dan Studi Pustaka

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen resmi, baik internal berupa UU, Keputusan, memo, pengumuman, instruksi, edaran dan lain-lain, maupun eksternal berupa pernyataan, majalah resmi dan berita resmi.

Sedangkan studi pustaka adalah “teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan, buku, pendapat dan teori yang berkembang” (Hidayat 2010: 14).

Dokumen dalam penelitian ini adalah peran Camat dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong

Dokumen-dokumen diatas digunakan untuk memperoleh data dan pengertian bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah

### 3.6.3. Wawancara

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara” (Fathoni 2006 : 105).

Mencari mengidentifikasi peran Camat pelimpahan wewenang pemerintahan Kabupaten Sragen. Tahapan ini dilakukan melalui

wawancara dengan camat kemudian dipadukan dengan literature-literatur yang relevan.

### 3.7 KEABSAHAN DATA

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data. "Teknik keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterampilan, ketergantungan, dan kepastian" (Moleong 2004: 324).

"Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu" (Moleong 2004:330).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. Teknik triangulasi ini dicapai dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa-apa yang dikatakan sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan yang perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat, orang berpendidikan, menengah atau tinggi, orang berada, orang Pemerintahan.
5. “Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan” (Moleong 1990: 178).

### 3.8 ANALISIS DATA

Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” (Moleong 1990: 103).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya” (Moleong 1990: 190).

Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu:

#### a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

#### b. Reduksi Data

“Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan” (Miles 2007: 16).


c. Penyajian Data

“Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan” (Miles 2007: 17).

d. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi


Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada “reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian” (Miles 1992: 92).

Berikut ini adalah analisis data kualitatif:



Sumber : Analisis Data Kualitatif oleh Miles

### 3.9 KERANGKA PEMIKIRAN



Penjelasan:

**(1) Input :**

Yang menjadi dasar hukum utama dalam penelitian hukum ini adalah, Undang – undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan landasan dasar hukum negara Indonesia Pancasila,UUD 1945, dengan adanya pelimpahan kewenangan, maka camat dapat memiliki “ruang gerak” yang lebih luas untuk melakukan berbagai upaya termasuk inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan kepada masyarakat.

Dalam skema pelimpahan ini, kecamatan sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) dan koordinator wilayah berfungsi mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM),dalam kurun waktu yang singkat, misalnya dengan pembuatan KTP dan KK ,hal tersebut untuk menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Bupati melimpahkan sebagian kewenanganya kepada Camat untuk mengakomodir,memimpin,dan memonitoring,pelaporan hasil bulanan tentang pelaksanaan dan penganggaran RENJA ( Rencana Kerja ) yang nantinya di laporkan kembali ke bupati pada setiap bulan. Pelimpahan wewenang ini merupakan upaya untuk optimalisasi peran dan fungsi Kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga memperoleh Hasil yang diharapkan adalah terealisasikannya Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.

Segala kegiatan yang berada di kantor kecamatan Kecamatan juga harus bekerjasama dengan unit-unit pemerintahan di lingkup kecamatan Cabang Dinas UPTD meliputi: KBPMD (Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa) ,Sekolah dan Puskesmas serta Badan penyuluh,yang memberikan penyuluhan kepada KBPMD dan Pertanian. Kejasama sinergi ini dimaksudkan agar kemampuan yang ada dapat diakumulasi dalam rangka mendukung Pemerintah Kabupaten.Kota dalam mencapai SPM/Target Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Proses

Dalam kerangka itulah maka camat mendapatkan sejumlah pelimpahan kewenangan seperti bidang: kesehatan, pendidikan dasar, perizinan, pembinaan mukim dan gampong (desa), serta perpajakan. Adapun aspek yang dilimpahkan pada dasarnya berfungsi untuk mengefektifkan koordinasi. Oleh karena itu camat mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk: (a) fasilitasi, perencanaan dan penganggaran, (b)koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan, (c) pengawasasn kegiatan yang dilakukan UPTD ( Unit Pelayanan Teknis Dinas ) tingkat kecamatan, (d) Fasilitasi Pengaduan Masyarakat, dan (e) Evaluasi Kinerja Bidang yang dilimpahkan. Untuk memastikan efektifitas pelimpahan maka kecamatan bersama SKPD Kabupaten/Kota mendapatkan Target Kinerja.

### (3) Luran dan Manfaat

Luran yang akan dapat dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang peranan camat dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangannya pemerintah Kabupaten Sragen di kecamatan Gemolong.

Manfaatnya dengan adanya pelimpahan wewenang yang baik maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana yang baik dan kesejahteraan.



## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokus penelitian Kecamatan Gemolong

##### 4.1.1 *Batas Administrasi*

Kecamatan Gemolong merupakan kecamatan yang terletak di sebelah barat dari ibukota kabupaten sragen batas-batas yang melingkupi Kecamatan Gemolong adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Sumberlawang; Sebelah barat bagian utara berbatasan dengan kecamatan Miri dan sebelah barat bagian selatan berbatasan dengan kabupaten Boyolali; sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan kalijambe; serta sebelah timur bagian selatan berbatasan dengan kecamatan plupuh dan sebelah timur bagian utara berbatasan dengan kecamatan tanon.

##### 4.1.2 **Luas Wilayah**

Bentuk di wilayah datar sampai berombak mencapai 99% sedang berombak sampai berbukit 1% Luas wilayah Kecamatan Gemolong 4.022,86 Ha dengan perincian sebagai berikut:

###### 1. Tanah Sawah

- a. Irigasi setengah teknis : 90,90 Ha
- b. Tadah hujan / sawah rendengan : 2.047,64 Ha

###### 2. Tanah Kering

- a. Pekarangan / Bangunan : 1.202,06 Ha
- b. Tegal / Kebun : 562,13 Ha

### 3. Tanah Keperluan Fasilitas Umum

- a. Lapangan olah raga : 23,26 Ha
- b. Jalur hijau : 150,21 Ha
- c. Kuburan : 24,83 Ha

### 4. Lain-lain

Prospek perkembangan kota Gemolong sedikit terlambat oleh kondisi pertokoan dengan adanya jalur kereta api yang berposisi melintas berjajar disebelah barat jalan utama di tengah kota yaitu jalan Solo-Purwodadi sehingga perkembangan penataan kota paling mungkin di lakukan di sebelah timur jalur tersebut atau melebar kesebelah barat lintas kereta api. Dampak dari kondisi tersebut membawa konsekuensi pada pelaksanaan sebagian wewenang pemerintahan kabupaten sragen di Kecamatan Gemolong yang akan penulis uraikan pada bab IV Sub C tentang hambatan-hambatan pelaksanaan pelimpahan wewenang di Kecamatan Gemolong.

#### 4.1.3 Topografis

Menurut data statistik, Gemolong yang mempunyai ketinggian 128 meter di atas permukaan air laut itu mempunyai curah hujan rata-rata 877 mm dalam seTahun dan hari hujan antara Tahun 2006 sampai Tahun 2010 kurang lebih 92 hari dalam seTahun. Suhu maksimum 32°C dan dan suhu minimum 27°C

#### 4.1.4 Kondisi Ekonomis Kecamatan Gemolong

Kecamatan Gemolong yang di apit 4 kota yang akan berkembang seiring dengan kemajuan Gemolong. Yaitu solo berjarak  $\pm$  30 km arah barat, ke arah utara  $\pm$  40 km ada kota purwodadi dan timur ada ibu kota Kabupaten Sragen berjarak  $\pm$  28 km memungkinkan kembali untuk menjadi sentral bisnis

dan kota kedua setelah sragen.

Jumlah sarana dan prasarana perekonomian di kecamatan Gemolong dapat dilihat dalam tabel di bawah tersebut:



TABEL 1  
SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN

No	Jenis Sarana Perekonomian	Jumlah ( Buah )	Keterangan
1.	Pasar Umum	8	1 pasar kota kelas B
2.	Pasar Hewan	1	
3.	Toko	472	3 buah market
4.	Kios	281	
5.	Warung	339	
6.	Salon Kecantikan	32	
7.	Bengkel	60	
8.	BUUD / KUD	1	
9.	Kosipa	11	
20.	Badan Kredit	10	
11.	Lumbung Desa	14	
12.	Industri sedang	8	
13.	Industri Kecil	9	
14.	Wartel / Jasatel	18	
15.	Pengangkutan	714	
16.	Usaha Jasa Pariwisata	12	

Sumber Statistik Kecamatan Gemolong

#### 4.1.5. Potensi Dan Prasarana Penunjang Lainnya

Sarana penunjang perekonomian yang lain meliputi sarana kesehatan dengan rincian : rumah sakit umum 1 buah , rumah sakit bersalin 1 buah , puskesmas dan pukesmas pembantu 8 buah, posyandu 17 buah , apotik 4 buah, jumlah tenaga kesehatan terdiri dari 25 dokter, perawat 28, bidan 29 orang, dukun bayi 42 orang.

Sarana penunjang lainnya adalah panjang jalan, dengan rincian jalan kelas III panjang 5 km, kelas IV panjang 13 km, kelas V panjang 3 km, adapun panjang jalan desa beraspal 97 km yang beraspal 34 km jembatan 57 buah.

Penduduk kecamatan gemolong yang berjumlah 44.982 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.096 Jiwa / km<sup>2</sup> tersebut mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian 44 % perdagangan 6 % Industri % angkutan dan komunikasi 2 % serta jasa-jasa lainnya 42%.

Dari prosentase itu dapat diperjelas dengan tabel 2 sebagaimana di bawah. Hal ini penulis lakukan untuk mengetahui relevansi hubungan antara mata pencaharian penduduk kecamatan gemolong, dengan pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang pemerintah kabupaten sragen di kecamatan gemolong, dan untuk menganalisa kewenangan yang dapat berjalan, tetapi tidak maksimal. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**

No	Jenis	Jumlah
1.	Pertanian, perkebunan dan lain-lain	14.179
2.	Industri Pengelolaan	1.854
3.	Perdagangan dan Akomodasi	2.103
4.	Angkutan dan Komunikasi	672
5.	Jasa dan social	13.672
	Jumlah	32.480

Sumber : Statistik Kecamatan Gemolong

Gemolong yang di kenal sebagai kota pelajar di kabupaten sragen mempunyai sarana penunjang yang cukup memadai. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 tentang jumlah sekolahan, guru, dan murid di kecamatan gemolong sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN  
UNNES

TABEL 3

Uraian	Tahun Pelajaran				Keterangan
	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	
<b>I. Sekolah</b>					
1. SD/MI	35	35	37	39	3 SD Ungulan
2. SLTP/MTS	8	6	8	9	
3. SLTA/M. Aliyah	3	7	8	8	
<b>II. Guru</b>					
1. SD/MI	303	326	330	351	
2. SLTP/MTS	203	305	317	332	
3. SLTA/M. Aliyah	121	231	240	251	
<b>III. Murid</b>					
1. SD/MI	5.749	6.622	8.112	8.672	
2. SLTP/MTS	4.366	6.198	7.587	8.102	
3. SLTA/M. Aliyah	1.498	3.566	4.572	4.662	

Sumber: Dublikasi dan pemilik Agama islam Kecamatan Gemolong Tahun 2011

Tabel di atas memberi gambaran bahwa kesadaran masyarakat Gemolong terhadap pendidikan cukup tinggi. Dari Tahun ke Tahun jumlah sekolah dan jumlah murid baik dari TK sampai SLTA menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Dari peninjauan di beberapa sekolah diketahui beberapa siswa yang bersekolah di Gemolong baik dari tingkat TK sampai SLTA bukan berasal dari luar kecamatan Gemolong dan ada pula yang berasal dari luar kabupaten Sragen.

#### **4.2 Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen Kepada Camat di Kecamatan Gemolong**

Data tentang pelimpahan wewenang di kecamatan Gemolong penulis peroleh dari dokumen yang ada di sekretariat Kecamatan Gemolong. Camat dan juga masyarakat guna mendapatkan gambaran dan informasi tentang beberapa kewenangan yang di limpahkan realisasi pelaksanaan kewenangan di kecamatan Gemolong, peran camat dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang, hambatan-hambatan yang terjadi.

Kehadiran UU No. 32 Tahun 2004 merupakan tonggak baru dalam hubungan pusat dan daerah karena UU tersebut memiliki perbedaan paradigma, filosofi dan otonomi daerah UU sebelumnya. Paradigma UU masyarakat, serta pemerataan dan keadilan. UU No. 5 Tahun 1974 menggunakan paradigma sentral planing, peran pusat yang berlebihan dan pelaksanaan sentralistik.

Filosofi UU No. 32 Tahun 2004 keanekaragaman dalam kesatuan, berbeda dengan UU sebelumnya yaitu keseragaman dalam kesatuan. Pola otonomi yang di

gunakan juga berubah dari pola simetris menjadi Asimetris, artinya isi dan bentuk otonomi daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda.

Konsekuensi logis dari perubahan itu fungsi pemerintah daerah juga berubah, semula menjadi promotor pembangunan menjadi pelayanan masyarakat. Penyesuaian berikutnya adalah daerah memiliki kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang cukup kompleks.

Pemerintah Daerah kabupaten tidak mungkin dapat melayani masyarakat secara maksimal tanpa nelimpahkan wewenang kepada wilayah organisasi di bawahnya yaitu pemerintah kecamatan. **John D. Millet** sebagaimana dikutip **inu kencana syafiie** ( 1998 : 75 ) menegaskan salah satu hal terpenting yang harus di miliki pemimpin pemerintahan adalah “ *the ability to delegate authority* ” ( Kemampuan untuk mendelegasikan wewenang). Camat dan pemerintah kecamatan memegang peranan penting sebagai organisasi organisasi pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Bupati / Wali Kota melimpahkan kewenangannya kepada camat berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) yaitu :

a) Pasal 10 ayat ( 1 )

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah yaitu politik luar negeri, pertahanan yustisi, moneter dan fiscal nasional serta agama.

b) Pasal 10 ayat ( 2)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana tersebut Pasal 14 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ). Adapun yang menjadi urusan wajib meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup

k. Pelayanan pertanahan

l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan

n. Pelayanan administrasi penanaman modal

o. Penyelegaraan pelayanan dasar lainnya

p. urusan wajib lainnya yang di amatkan oleh peraturan perundang-undangan

Sedangkan urusan pemerintah Kabupaten / kota yang bersifat pilihan meliputi : pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata ( Penjelasan Pasal 14 ayat ( 2 ).

Maksud pelimpahan sebagai kewenang pemerintah dari bupati / Walikota adalah dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi camat agar tercipta efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, adapun tujuan pelimpahan wewenang adalah:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara optimal
2. Terwujudnya pelayanan umum lebih baik, murah dan cepat
3. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat
4. Terwujudnya keseimbangan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Camat sebagai penerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota perlu memperhatikan aspek-aspek :

1. standar, norma dan kebijakan pemerintah
2. Keserasian, kemanfaatan, keluwesan pelaksanaan tugas pemerintah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan
3. Standar pelayanan minimal.

Pelaksanaan kewenangan camat lebih difokuskan kepada pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi, pengawasan dan fungsi kewilayahan dengan memperhatikan aspirasi dan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta memperhatikan 10 prinsip tata pemerintahan yang lebih baik yaitu:

1. Partisipasi adalah memberdayakan setiap warga untuk mempergunakan hak dan menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Penegakan Hukum yaitu mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Transparan, yaitu menciptakan kepercayaan timbale balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Kesetaraan, yaitu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanya.

5. Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan kepedulian para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
6. wawasan ke depan yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan di daerahnya.
7. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
8. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keikutsertaan swasta dan masyarakat luas.
9. Efisiensi dan efektifitas yaitu terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
10. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan akhlak penyelenggaraan pemerintahan, agar mampu memberikan pelayanan mudah cepat dan tepat.

Dasar pelaksanaan pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten sragen di kecamatan gemolong adalah Keputusan Bupati Nomor 503/186-2001 tentang pemberian kewenangan penandatanganan surat keputusan bupati sragen tentang perizinan kepada camat dan keputusan bupati No. 36 Tahun

2002 tentang penjabaran uraian tugas jabatan struktural dan fungsional pada pemerintahan kecamatan.

Pelimpahan wewenang tersebut dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu pertama, kewenangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat meliputi:

- 1) Menerbitkan ijin perhelatan
- 2) Menerbitkan ijin penggunaan / penutupan jalan kabupaten
- 3) Menerbitkan ijin pertunjukan / hiburan umum / olah raga / isidentil
- 4) Menerbitkan ijin tempat usaha ( HO ) skala kecil
- 5) Menerbitkan ijin Salon
- 6) Menerbitkan ijin mendirikan bangunan ( IMB ) untuk permanen kelas B dan semi permanen ( sekarang sudah di tarik kembali kabupaten )
- 7) Menerbitkan ijin bahan galian golongan c ( skala kecil )
- 8) Menerbitkan ijin tebang kayu dan angkutan kayu hutan rakyat
- 9) Menerbitan ijin rumah makan / warung
- 10) Menerbitan ijin bengkel ( skala kecil )
- 11) Menerbitan Kartu Keluarga ( KK )
- 12) Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk ( KTP )

Kedua yang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat, meliputi:

- 13) Melaksanakan pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan.
- 14) Membuat rekomendasi DP 3 para kepala unit kerja dan satuan unit kerja yang ada di kecamatan.

15) Melantik dan mengambil sumpah lurah desa dan anggota BPD

16) Melaksanakan ujian tertulis carik desa.

Pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten sragen sebagaimana di atas merupakan kewenangan untuk seluruh kecamatan di kabupaten sragen sedangkan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten sragen yang dapat di laksanakan di kecamatan gemolong berdasarkan angket yang di sebar secara acak kemudian mengkormasikan dengan data perolehan restribusi masing-masing jenis pelimpahan wewenang dari unit pelayanan terpadu ( UPT ) Kecamatan gemolong adalah:

1. Menerbitkan ijin perhelatan

Dasar hukum yang di gunakan adalah peraturan daerah kabupaten sragen nomor 14 Tahun 2001.

Penerbitan izin perhelatan pada Tahun 2008 antara bulan juli hingga bulan Desember ada 161 pemohon terdiri dari 121 untuk jenis radio tape dan 40 jenis selain radio tape dengan total restribusi Rp 587.500,00 pada bulan juli sampai oktober jumlah pemohon rata-rata setiap hari ada pemohon ijin perhelatan. Terjadi penurunan cukup drastis pada bulan Nopember dan Desember yang hanya 13 pemohon.

Keadaan ini di sebabkan situasi musim. Bulan Juli sampai bulan Oktober memang musim kemarau yang relative tidak ada hujan sedangkan bulan Nopember dan Desember hujan cukup deras sehingga acara perhelatan lebih ramai pada musim kemarau, walaupun demikian pemohon pada musim penghujan juga masih ada. Hal tersebut cukup bagus bukan

hanya karena pemohon izin ini menambah pemasukan hasil redistribusi dari penerbitan izin perhelatan, tetapi merupakan indikasi kesadaran masyarakat untuk melakukan izin ke kecamatan.

Data dari unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kecamatan Gemolong di peroleh Gambaran Pelaksanaanya sebagai tabel berikut ini:

TABEL 4  
PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI PERHELATAN  
TAHUN 2008

No	Bulan / Tahun	Jumlah Pemohon ( orang )			Jumlah retribusi (Rp)	Keterangan
		Radio Tape	Selain radio Tape	Jumlah		
1	Juli 2008	23	9	23	125.000,-	-besarnya
2	Agustus 2008	31	9	40	145.000,-	Restribusi
3	September 2008	20	10	30	125.000,-	Radio Tape
4	Oktober 2008	26	7	33	102.000,-	Rp. 2.500,-
5	November 2008	12	1	13	37.000,-	-Selain radio
6	Desember 2008	9	4	13	52.000,-	Tape sebesar Rp. 7500,-
	Jumlah	121	40	161	587.500,-	

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Jumlah pemohon pada Tahun 2009 apabila di rata-rata sebesar 19,5 pemohon, masih di bawah perolehan pada Tahun 2008 yang jumlah 26,8 jumlah pemohon izin perhelatan pada Tahun 2009 ada 234 orang orang terdiri dari 189 untuk jenis radio tape dan 45 untuk jenis selain radio tape. Dalam perbedaan jumlah pemohon dapat di kelompokkan menjadi tiga di dasarkan pada perbedaan menyolok perolehan dari bulan ke bulan yaitu bulan januari sampai bulan april, bulan Mei sampai Agustus dan bualn September sampai bulan desember. Pemohon dari kelompok pertama rata-rata 34,5 dan turun lagi pada kelompok tiga yaitu antara bulan September s/d Desember rata-rata 11,25

Pada bulan januari s/d April dan September s/d Desember masih sering hujan terutama bulan Nopember, Desember dan Januari musim kemarau yang lazim di mulai bulan Juni s/d Oktober justru tidak mengelompok. Meskipun bulan Mei masih masuk musim penghujan tetapi hujan sudah jarang turun, tidak deras dan bisa di prediksi. Bulan September dan Oktober walaupun masu kelompok ketiga, tetapi tidak terjadi penurunan berarti, namun pengajuan izin berkurang karena hujan masih sesekali turun.

Hasil penerbitan izin perhelatan pada Tahun 2008 kalau di bandingkan dengan Tahun 2009 tidak jauh berbeda sebagai mana tabel berikut ini:

TABEL 5  
PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI PERHELATAN  
TAHUN 2009

No	Bulan / Tahun	Jumlah Pemohon ( orang )			Jumlah retribusi (Rp)	Keterangan
		Radio	Selain radio	Jumlah		
		Tape	Tape			
1	Januari 2009	7	1	8	25.000,-	-besarnya
2	Februari 2009	13	2	15	47.000,-	Restribusi
3	Maret 2009	9	2	11	37.000,-	Radio Tape
4	April 2009	12	5	17	67.000,-	Rp. 2.500,-
5	Mei 2009	40	7	47	152.000,-	-Selain radio
6	Juni 2009	23	6	29	102.000,-	Tape sebesar
7	Juli 2009	31	5	36	115.000,-	Rp. 7500,-
8	Agustus 2009	18	8	26	105.000,-	
9	September 2009	10	4	14	55.000,-	
10	Oktober 2009	16	3	19	62.000,-	
11	November 2009	3	-	3	7.500,-	
12	Desember 2009	7	2	9	32.500,-	
	Jumlah	189	45	234	810.000	

Sumber: Kantor Kecamatan Gemolong

Jumlah pemohon pada Tahun 2010 sebesar 198 terdiri dari 158 untuk radio tape menghasilkan jumlah restribusi sebesar Rp. 695.000,00 pada Tahun 2010 ini rata-rata pemohon izin perhelatan adalah 16,5 berarti Tahun ini menurun lagi. Pengelompokan pemohon izin juga berbeda dengan Tahun 2009 yaitu bulan januari s/d Maret dengan rata-rata jumlah pemohon 7,6 dengan rincian pada bulan januari dan Maret ada 4 pemohon sedangkan bulan februari ada 15 pemohon.

Kelompok kedua mulai bulan April s/d September dengan rata - rata jumlah pemohon adalah 24,3 Kelompok ketiga adalah bulan Oktober s/d Desember dengan rata-rata pemohon berjumlah 13 perbedaan pengelompokan ini juga di dasarkan pada perbedaan menyolok jumlah pemohon dari bulan ke bulan

Sebagaimana Tahun-Tahun sebelumnya , pada bulan Ramadhan perhelatan sepi. Pada Tahun 2010 jatuh pada bulan November, jumlah pemohon hanya 4 orang. Perhelatan mulai ramai pada bulan Syawal, meskipun bulan Desember masuk musim penghujan, tetapi perhelatan yang mengajukan izin ke kecamatan ada 13 orang

Untuk memperjelas gambaran tentang penerbitan perizinan perhelatan, penulis sajikan data perolehan izin perhelatan Tahun 2010 sebagai berikut:

TABEL 6  
PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI PERHELATAN  
TAHUN 2010

No	Bulan / Tahun	Jumlah Pemohon ( orang )			Jumlah retribusi (Rp)	Keterangan
		Radio	Selain radio	Jumlah		
		Tape	Tape			
1	Januari 2010	2	2	4	20.000,-	-besarnya
2	Februari 2010	15	-	15	37.500,-	Restribusi
3	Maret 2010	4	-	4	10.000,-	Radio Tape
4	April 2010	21	3	24	75.000,-	Rp. 2.500,-
5	Mei 2010	13	1	14	40.000,-	-Selain radio
6	Juni 2010	22	15	37	167.000,-	Tape sebesar
7	Juli 2010	34	2	36	100.000,-	Rp. 7500,-
8	Agustus 2010	13	2	15	47.000,-	
9	September 2010	15	5	20	75.000,-	
10	Oktober 2010	7	5	12	55.000,-	
11	November 2010	3	1	4	15.000,-	
12	Desember 2010	9	4	13	52.000,-	
	Jumlah	158	40	198		

Sumber: Kantor Kecamatan Gemolong

Data untuk Tahun 2011 di mulai bulan Januari s/d Mei Rata-rata pemohon izin perhelatan pada tabel di bawah ini adalah 13,4. Jumlah pemohon ada 67 orang terdiri dari 48 untuk jenis radio tape dengan perolehan restribusi sebesar Rp. 262.500,00

Secara umum apabila data tersebut di sinkronkan dengan jumlah penduduk wilayah kecamatan Gemolong yang berumur di atas 10 Tahun sebagaimana tabel 3 tampak kurang masuk akal. Dari data kuisioner yang penulis sebar kepada responden memberi petunjuk bahwa dari 380 responden, yang pernah mengadakan perhelatan dari Tahun 2008 s/d Tahun 2011 mencapai 175 responden, ke kepolisian 92 responden , dan 13 responden menyatakan tidak izin.

Dari data kuisioner sebagai data pembanding dan pengamatan lapangan memberikan gambaran bahwa jumlah pemohon izin kurang memuaskan. Hal ini di karenakan faktor – faktor yaitu pertama , kurangnya kesadaran masyarakat. Mereka mengajukan izin sampai dengan tingkat desa atau cukup persetujuan dari para tetangga. Kedua, faktor salah jalur yaitu kesalahan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa perizinan perhelatan harus ke kepolisian karena kepolisianlah yang berhak mengeluarkan izin. Sebagaimana masyarakat menyatakan bahwa izin kepolisian lebih praktis.

Pelaksanaanya sebagai tabel berikut ini:

TABEL 7  
PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI PERHELATAN  
TAHUN 2011

No	Bulan / Tahun	Jumlah Pemohon ( orang )			Jumlah retribusi (Rp)	Keterangan
		Radio Tape	Selain radio Tape	Jumlah		
1	Januari 2011	4	1	5	17.000,-	-besarnya
2	Februari 2011	17	2	19	57.000,-	Restribusi
3	Maret 2011	1	1	21	10.000,-	Radio Tape
4	April 2011	14	11	25	117.000,-	Rp. 2.500,-
5	Mei 2011	12	4	16	60.000,-	-Selain radio Tape sebesar Rp. 7500,-
	Jumlah	48	19	67	262.500,-	

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

## 2. Menerbitkan Ijin Tempat Usaha HO ( skala kecil )

Dasar hukum yang menjadi landasan adalah Perda No. 21 Tahun 2001 tentang restribusi izin Gangguan. Syarat yang di perlukan adalah mengisi blangko permohonan bermeterai Rp. 6000,00 photo copy KTP dan/Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum, photo copy sertifikat

atau keterangan kepemilikan tanah lainnya, surat keterangan tidak keberatan dari tetangga dan lingkungan terdekat, surat keterangan pencegahan pencemaran lingkungan, surat keterangan mesin yang di gunakan, gambar situasi bangunan tempat usaha, IMB.

Biaya restribusi sesuai dengan Pasal 8 perda No. 21 Tahun 2001 yaitu pertama, besarnya biaya restribusi di tetapkan berdasarkan perkalian dari penjumlahan 7 indeks ( indeks jenis usaha, indeks luas tempat usaha, dan indeks penggunaan mesin ) dengan harga dasar ijin gangguan yang di tetapkan sesuai kelas masing – masing yaitu kelas besar Rp. 250.000,00 kelas sedang Rp. 30.000,00 dan kelas kecil Rp 15.000,00 Kedua biaya administrasi di tetapkan Rp 95.000,00.

Berdasarkan data di bawah ini menunjukkan bahwa (HO) pada Tahun 2001 8 pemohon, yaitu pada bulan September 6 orang dan bulan Oktober jumlah pemohon 2 orang dengan total restribusi yang di peroleh sebesar Rp. 649.850,00. Tidak ada keterangan tertulis dari jenis usaha apa yang mengajukan izin ini. Dari jenis apapun setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa wewenang menerbitkan izin tempat usaha / UU gangguan belum maksimal.

Data penerimaan restribusi izin tempat usaha/ Undang – undang gangguan (HO) skala kecil pada Tahun 2008 di mulai bulan juli s/d desember sebagaimana tabel berikut ini:

TABEL 8  
 PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA/ UNDANG -  
 UNDANG GANGUAN ( HO ) SKALA KECIL TAHUN 2008  
 TAHUN 2008

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Juli 2008	-	-
2	Agustus 2008	-	-
3	September 2008	6	547.100,-
4	Oktober 2008	2	102.750,-
5	November 2008	-	-
6	Desember 2008	-	-
	Jumlah	8	649.850

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Data di bawah ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap bulan hanya ada 1 pemohon. Pada Tahun 2009 jumlah pemohon ada 12 orang dengan penerima jumlah restribusi Rp. 1.621.364,00.

Untuk memperjelas pelaksanaan salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Sragen yang di limpahkan ke Kecamatan Gemolong dapat di lihat pada tabel penerimaan restribusi izin HO sebagai berikut:

TABEL 9  
 PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA/ UNDANG -  
 UNDANG GANGUAN ( HO ) SKALA KECIL TAHUN 2009  
 TAHUN 2009

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2009	-	-
2	Februari 2009	1	117.600,-
3	Maret 2009	-	-
4	April 2009	1	141.300,-
5	Mei 2009	1	122.150,-
6	Juni 2009	2	300.750,-
7	Juli 2009	-	-
8	Agustus 2009	1	147.250,-
9	September 2009	3	373.000,-
10	Oktober 2009	1	120.000,-
11	November 2009	2	299.250,-
12	Desember 2009	-	-
	Jumlah	12	1.621.364

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Data penerimaan izin tempat usaha/ HO pada Tahun 2010 hanya ada 6 pemohon dengan jumlah penerimaan restribusi Rp. 1.134.000,00. Hal ini memberi petunjuk bahwa pada Tahun 2010 jumlah Rata- rata dalam satu Tahun hanya 0,5. Keadaan ini tidak serta merta menunjukkan terjadi penurunan karena faktor –faktor yang menyertainya missal adanya kemungkinan masyarakat sudah mengajukan ijin ke kabupaten sebelum ada peraturan tentang pelimpahan wewenang di Kecamatan. Faktor lain adalah tingkat kebutuhan masyarakat atas izin tempat usaha dengan dalih usaha yang mereka dirikan dtidak mengganggu lingkungan.

Faktor yang cukup penting lagi adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintahan tentang peraturan Daerah yang telah terbit. Pemerintahan tidak tanggap terhadap terlaksananya peraturan itu sehingga masyarakat ada yang benar-benar tidak tahu arti pentingnya izin tempat usaha /UU Gangguan (HO) ini bagi pembangunan. sebagaimana tabel di bawah berikut ini:

TABEL 10  
 PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA/ UNDANG -  
 UNDANG GANGUAN ( HO ) SKALA KECIL TAHUN 2010  
 TAHUN 2010

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2009	-	-
2	Februari 2009	1	117.600,-
3	Maret 2009	-	-
4	April 2009	1	141.300,-
5	Mei 2009	1	122.150,-
6	Juni 2009	2	300.750,-
7	Juli 2009	-	-
8	Agustus 2009	1	147.250,-
9	September 2009	3	373.000,-
10	Oktober 2009	1	120.000,-
11	November 2009	2	299.250,-
12	Desember 2009	-	-
	Jumlah	12	1.621.364

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Data di bawah ini menunjukkan bahwa sampai bulan Mei Tahun 2004 tidak satupun pemohon yang mengajukan izin tempat usaha. Kemungkinan keadaan ini tetap sama seperti Tahun-Tahun sebelumnya yaitu adanya faktor sudah mengajukan izin ke kabupaten sebelum perda ini turun, urgensi, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintahan daerah dan kecamatan.

Data tentang pelaksanaan izin tempat usaha dari Tahun 2008 s/d Tahun 2011 secara keseluruhan dapat di katakana bahwa kewenangan menerbitkan izin tempat usaha /HO skala kecil di Kecamatan Gemolong kurang berjalan dengan baik. Jumlah pengusaha kecil maupun menengah di kecamatan Gemolong sebagaimana tabel 3 tentang mata pencaharian penduduk Kecamatan Gemolong menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kewenangan tersebut sangat kecil.

Menurut pengamatan di lapangan, keadaan tersebut di sebabkan pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk ijin usaha skala kecil ini masyarakat merasa tidak relevan karena usahanya tidak mengganggu lingkungan. Kedua, adanya dualisme perijinan, padahal masyarakat lebih yakin mencari ijin ke kabupaten dari pada ke kecamatan.

Bukti dari kemungkinan faktor-faktor tersebut dapat di lihat pada penerimaan redistribusi izin tempat usaha Tahun 2011 sebagai berikut:

TABEL 11  
 PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA/ UNDANG -  
 UNDANG GANGUAN ( HO ) SKALA KECIL TAHUN 2011  
 TAHUN 2011

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2011	-	-
2	Februari 2011	-	-
3	Maret 2011	-	-
4	April 2011	-	-
5	Mei 2011	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

3. Menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dasar hukum yang menjadi landasan adalah Perda No. 11 Tahun 1998. Kewenangan ini sekarang di tarik kembali oleh kabupaten karena dianggap tumpang tindih antara batas-batas pemberian wewenangnya .

4. Menerbitkan ijin Tebang Kayu Hutan rakyat

Dasar hukum yang menjadi landasan adalah keputusan bupati sragen No. 19 Tahun 2003 tentang tata cara pemberian ijin tebang

kayu desa/ hutan rakyat / hutan milik dan ijin angkut kayu desa / hutan rakyat dan kayu olahan.

Syarat yang harus di penuhi adalah mengisi formulir permohonan penerbitan dokumen surat keterangan hasil hutan (SKSHH) dengan melampiran : laporan persediaan hasil hutan bagi perusahaan, rencana pengangkutan / penjualan, foto copy KTP, bukti kepemilikan hasil hutan yang sah dari Lurah Desa / kepala kelurahan.

Tarif retribusi untuk masing – masing jenis biaya adalah:

a. Besarnya retribusi jasa lingkungan untuk penebangan kayu/pohon:

- Untuk jenis kayu jati Rp 5.000,00 / m<sup>3</sup>
- Untuk jenis kayu sono / mahoni Rp 3.000,00 / m<sup>3</sup>
- Untuk jenis kayu sengon, akasi, gmelina, karet Rp 2.000,00 / m<sup>3</sup>

b. Besarnya retribusi penerbitan izin angkut / SKSHH

- Kayu bulat : kayu jati Rp 10.000,00 / m<sup>3</sup> ; kayu sono, mahoni Rp 5000,00/m<sup>3</sup> ; kayu sengon, akasia , gmelina, karet Rp 3.000,00 / m<sup>3</sup>.

- Kayu olahan: kayu olahan jati Rp 20.000,00 / m<sup>3</sup>; kayu olahan sono / mahoni Rp 10.000,00 / m<sup>3</sup>; kayu olahan sengon, akasia, gmelina Rp 5.000,00 / m<sup>3</sup> ; kayu rimba olahan Rp 7.500,00 / m<sup>3</sup>

Hasil redistribusi dari pelaksanaan pelimpahan wewenang menerbitkan izin terbang kayu rakyat ini dapat di lihat pada tabel 12 berikut ini :

TABEL 12

PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN TEBANG KAYU HUTAN RAKYAT TAHUN 2008			
No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Juli 2008	-	-
2	Agustus 2008	-	-
3	September 2008	-	-
4	Oktober 2008	-	-
5	November 2008	-	-
6	Desember 2008	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Pada Tahun 2008 data pelaksanaan kewenangan menerbitkan izin terbang kayu rakyat sesuai tabel penerimaan redistribusi izin terbang kayu hutan rakyat Tahun 2008 yang di mulai bulan juli s/d Desember

tidak satupun pemohon yang mengajukan ijin. Keadaan ini memunculkan beberapa kemungkinan pertama, masyarakat yang menebang kayu memang sengaja tidak mengajukan izin atau kemungkinan kedua, memang tidak ada yang menebang kayu.

Kemungkinan pertama cukup beralasan karena jangkauan pengawasan dari pihak kecamatan atas daerah – daerah yang menghasilkan kayu, yaitu desa – desa pelosok cukup jauh dari kota. kemungkinan pengajuan izin oleh masyarakat yang menebang kayu sangat kecil, logikanya mereka merasa menebang kayu milik sendiri harus jauh – jauh dengan suka rela datang ke kecamatan, padahal tanpa izinpun kecamatan tidak tahu.

Kemungkinan kedua kurang masuk akal karena jumlah pohon/ kayu yang tumbuh/ sengaja di tanam di pedesaan sangat banyak yang apabila di tebang berkesinabungan berdasar usia pohon sangatlah memungkinkan, maka tidak mungkin dalam 6 bulan terakhir tidak ada yang menebang kayu.

Pelaksanaan kewenangan ini tidak berjalan dengan baik, hal ini di sebabkan:

- a. Kesadaran masyarakat kurang sekali
- b. Masyarakat di anggap tidak realistis bila menebang kayu sendiri harus ijin di kecamatan.

Pelaksanaan kewenangan menerbitkan izin kayu hutan rakyat di Tahun 2009 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

TABEL 13

## PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN TEBANG KAYU HUTAN

## RAKYAT TAHUN 2009

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2009	-	-
2	Februari 2009	1	26.000,-
3	Maret 2009	-	-
4	April 2009	1	12.870,-
5	Mei 2009	1	49.131,-
6	Juni 2009	1	27.990,-
7	Juli 2009	1	9.198,-
8	Agustus 2009	1	21.904,-
9	September 2009	2	37.259,-
10	Oktober 2009	-	-
11	November 2009	-	-
12	Desember 2009	-	-
	Jumlah	8	184.552,-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Dari data di atas menunjukkan bahwa selama 1 Tahun hanya ada 8 pemohon yang mengajukan izin tidak di jelaskan berapa pohon yang di tebang untuk setiap pemohon maupun jenis kayu yang di tebang. Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa dalam jumlah pemohon yang sama menghasilkan jumlah restribusi berbeda. Hal ini di sebabkan tarif untuk masing-masing jenis kayu mempunyai standar biaya berbeda sebagaimana di jelaskan di depan.

Di bandingkan dengan data Tahun 2009 keadaan penerbitan izin memang lebih baik meskipun hanya 8 pemohon. Keadaan ini menunjukkan bahwa sebenarnya informasi tentang kewenangan camat dalam menerbitkan perizinan tebang kayu hutan rakyat sudah sampai kepada masyarakat luas sampai ke desa – desa yang banyak menghasilkan berbagai jenis kayu. Melihat data di atas sebenarnya cukup memprihatinkan karena 70 % wilayah kecamatan gemolong adalah pedesaan, dengan demikian kemungkinan - kemungkinan sebagaimana data Tahun 2008 menjadi benar bahwa masyarakat yang menebang kayu tidak izin ke kecamatan.

Tebang kayu hutan rakyat memang sulit di lacak selama yang bersangkutan tidak membawa ke luar dari lokasi desanya sehingga perizinan tebang kayu rakyat di katakana kurang berhasil. Untuk memperjelas keadaan ini dapat di teruskan dengan memperhatikan data Tahun 2010 berikut ini:

TABEL 14  
PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN TEBANG KAYU  
HUTAN RAKYAT TAHUN 2010

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2009	-	-
2	Februari 2009	-	-
3	Maret 2009	-	-
4	April 2009	-	-
5	Mei 2009	3	55.867,-
6	Juni 2009	1	44.775,-
7	Juli 2009	1	11.340,-
8	Agustus 2009	-	-
9	September 2009	-	-
10	Oktober 2009	-	-
11	November 2009	-	-
12	Desember 2009	-	-
	Jumlah	5	111.982,-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Data penerimaan redistribusi izin penebangan kayu hutan rakyat Tahun 2010 menunjukkan semakin menurun karena dalam setahun hanya ada 5 pemohon. Penurunan pada tabel di atas menunjukkan yang semakin jelas bahwa melacak keberadaan kegiatan tebang kayu hutan rakyat sangat sulit selama kayu tersebut tidak di bawa ke luar daerah. Masyarakat merasa aman jauh dari pantauan petugas dan tidak ada “pungutan” untuk kayu mereka sendiri.

Kecenderungan untuk tidak izin ke kecamatan semakin jelas dengan memperhatikan data Tahun 2011 berikut ini:

TABEL 15  
PENERIMAAN REDISTRIBUSI IZIN TEBANG KAYU  
HUTAN RAKYAT TAHUN 2011

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2011	-	-
2	Februari 2011	-	-
3	Maret 2011	-	-
4	April 2011	-	-
5	Mei 2011	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Data penerimaan redistribusi izin tebang kayu hutan rakyat 2011 di atas untuk bulan Januari s/d Mei memberi gambaran bahwa pemohon izin selama lima bulan tidak ada sama sekali. Data yang penulis peroleh dari kuesioner yang penulis sebar menjelaskan bahwa dari 380 responden ada 62 responden yang menjawab pernah tebang kayu. Dari ke 62 responden itu menyatakan yang pernah ijin ke kecamatan yaitu ke desa dan kebayon 34 responden, dan sisanya yaitu 26 responden menyatakan tidak izin.

Secara umum pelaksanaan pelimpahan wewenang menerbitkan izin tebang kayu hutan rakyat dari Tahun 2008-2011 tidak berjalan dengan bagus. Dari pengamatan di lapangan hal ini di sebabkan kesadaran masyarakat sangat kurang. Masyarakat menganggap tidak nalar bila menebang kayu milik sendiri harus izin ke kecamatan, mereka cenderung memilih izin ke oknum aparat pemerintahan desa. Mereka bersedia mengajukan izin ke kecamatan, mereka cenderung memilih izin menebang kayu, yang mereka izinkan adalah perjalanan ke luar kota karena mereka mau berurusan dengan polisi kehutanan, sehingga izin di kecamatan hanyalah untuk mendapatkan legalitas belaka.


##### 5. Menerbitkan Kartu keluarga ( KK )

Dasar hukum pelaksanaan kewenangan ini adalah peraturan daerah No. 13 Tahun 2000 pelaksanaan kewenangan ini relatif berjalan

lancar. Tentang pengganti biaya cetak dan pelayanan Kartu Keluarga ( KK ) dan peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten sragen Nomor 13 Tahun 2000 tentang pengganti biaya cetak dan pelayanan kartu keluarga ( KK ).

Syarat untuk mendapatkan kartu keluarga sangat sederhana ialah dengan mengisi formulir kartu keluarga dan di tanda tangani pemohon dan ketua RT lalu di sahkan oleh ketua kelurahan / Lurah Desa. Biaya cetak Pemohon kartu keluarga Rp.9000,00

Data pelaksanaan pelimpahan wewenang menerbitkan Kartu Keluarga Tahun 2008 dapat di lihat dalam tabel berikut :



TABEL 16  
PENERIMAAN RESTRIBUSI PERGANTIAN BIAYA  
CETAK PELAYANAN KARTU KELUARGA  
TAHUN 2008

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )	Keterangan
1	Juli 2008	8	72.000,-	Biaya setiap (KK) Rp.9.000
2	Agustus 2008	31	279.000,-	
3	September 2008	21	189.000,-	
4	Oktober 2008	28	252.000,-	
5	November 2008	34	306.000,-	
6	Desember 2008	36	324.000,-	
	Jumlah	159	1.422.000,-	

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Data dari tabel di atas menunjukkan selama bulan Juli s/d Desember berjumlah 159 pemohon. Tabel tersebut memberi gambaran bahwa antara bulan-bulan itu rata-rata pemohon setiap bulan 26,5 bisa di katakan hampir setiap hari kerja ada 2 pemohon KK. Hasil ini tidak dapat di pakai untuk ukuran keberhasilan pelaksanaan kewenangan karena ukuran berdasarkan jumlah pemohon saja tidak cukup, tapi harus di konfrontasikan denagn indikator lain yaitu misalnya jumlah

penduduk di kecamatan gemolong yang berjumlah 44.982. apabila di asumsasikan setiap KK ada 5 orang maka setidaknya jumlah pemohon KK sebesar 8.996. angka dari asumsi berapapun tidak dapat menjawab kemungkinan pelaksanaan kewenangan ini. Karena masa berlaku KK iyalah 2 Tahun.

Agar mendapat gambaran lebih jelasnya dapat di lihat di tabel dari Tahun 2009 di bawah ini :



TABEL 17  
PENERIMAAN RESTRIBUSI PERGANTIAN BIAYA  
CETAK PELAYANAN KARTU KELUARGA

Tahun 2009

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )	Keterangan
1	Januari 2009	34	306.000,-	Biaya setiap (KK) Rp.9.000
2	Februari 2009	42	378.000,-	
3	Maret 2009	39	351.000,-	
4	April 2009	49	441.000,-	
5	Mei 2009	38	342.000,-	
6	Juni 2009	48	432.000,-	
7	Juli 2009	98	882.000,-	
8	Agustus 2009	58	522.000,-	
9	September 2009	49	441.000,-	
10	Oktober 2009	68	612.000,-	
11	November 2009	54	486.000,-	
12	Desember 2009	48	432.000,-	
	Jumlah	625	5.625.000,-	

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Data di atas menunjukkan pemohon KK sebesar 625 orang. Jadi rata-rata setiap bulan 52,8 jumlah pemohon tiap bulan dalam setahun sangat fluktuatif hal ini cukup masuk akal karena tingkat kepentingan mencari KK menjadi tidak begitu penting. Kepentingan mencari KK biasanya untuk mencari perizinan ke lembaga perbankan, sebagai salah satu syarat untuk mencari izin kegiatan, salah satu syarat untuk mencari KTP, dan lain-lain.

Dalam setahun tidak dapat di prediksi pada bulan apa pelaksanaan menerbitkan KK ini yang tergolong ramai. Hal ini terkait dalam masa berlakunya KK yaitu 2 Tahun. Misalnya pada Tahun yang lalu mengajukan permohonan KK di lakukan pada 2 Tahun yang lalu, pada Tahun ini belum tentu mengajukan permohonan KK dalam bulan yang sama seperti 2 Tahun yang lalu.

Keadaan yang hamper sama dapat di lihat pada data Tahun 2010 di bawah ini:

PERPUSTAKAAN  
UNNES

TABEL 18  
PENERIMAAN RESTRIBUSI PERGANTIAN BIAYA  
CETAK PELAYANAN KARTU KELUARGA Tahun 2010

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )	Keterangan
1	Januari 2010	54	486.000,-	Biaya setiap
2	Februari 2010	48	432.000,-	(KK)
3	Maret 2010	65	585.000,-	Rp.9.000
4	April 2010	88	792.000,-	
5	Mei 2010	75	675.000,-	
6	Juni 2010	101	909.000,-	
7	Juli 2010	81	729.000,-	
8	Agustus 2010	75	675.000,-	
9	September 2010	65	585.000,-	
10	Oktober 2010	58	522.000,-	
11	November 2010	62	558.000,-	
12	Desember 2010	70	630.000,-	
	Jumlah	842	7.578.000,-	

Sumber: Kantor Kecamatan Gemolong

Keber pelaksanaan pnerbitan KK. Tergantung dari masa berlakunya KK, tetapi kalau di asumsikan bahwa pencari KK Tahun 2008 pada bulan tertentu mencari lagi pada Tahun 2010 dalam bulan

yang sama memang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu rata-rata ada kenaikan jumlah pemohon sebesar 35,9

Data pada tabel 18 di atas menunjukkan jumlah pemohon terbanyak ada pada bulan juni yaitu 101 pemohon dan terendah pada bulan februari yaitu 48 pemohon, tetapi bukan berarti pada bulan tersebut merupakan bulan ramai atau sepi permohonan KK. Tidak ada relevansi antara bulan tertentu dengan jumlah pemohon KK dapat dilihat dalam Tahun 2011 sebagai berikut :

TABEL 19  
PENERIMAAN RESTRIBUSI PERGANTIAN BIAYA  
CETAK PELAYANAN KARTU KELUARGA  
TAHUN 2011

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )	Keterangan
1	Januari 2011	52	468.000,-	Biaya setiap (KK) Rp.9.000
2	Februari 2011	49	441.000,-	
3	Maret 2011	72	648.000,-	
4	April 2011	58	522.000,-	
5	Mei 2011	61	5492.000,-	
	Jumlah	292	628.000,-	

Sumber: Kantor Kecamatan Gemolong

Data Tahun 2011 ini di mulai bulan januari s/d Mei jumlah pemohon pada jumlah tersebut 292 berarti rata-rata pemohon pada 5 bulan 58,4 melihat dari hasil berikut berarti mengalami penurunan permohonan KK di bandingkan dengan Tahun 2010. Sebagaimana analisa pada data-data Tahun sebelumnya, penurunan dan kenaikan jumlah pemohon tidak dapat di jadikan ukuran menentukan keberhasilan pelaksanaan penerbitan KK

Untuk mencari ukuran yang pas sangatlah sulit di samping dari masa berlakunya KK juga tingkat kepentinganya. Kalau di asumsikan sebagai pembahasan data Tahun 2008 yaitu jumlah kepala keluarga sebesar 8.996 maka keberhasilan yang di ukur dari seluruh kepala keluarga harus mempunyai KK. Dapat di katakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kewenangan itu masih jauh.

Data dari kuesioner yang telah di sebar kepada 380 responden, 364 di antaranya menjawab mempunyai KK. Data ini cukup mewakili untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan penerbitan KK, ternyata 95,8 % penduduk dari kecamatan gemolong mempunyai Kartu Keluarga ( KK ).

#### 6. Menerbitkan ijin pertunjukan / Hiburan umum / Olah raga

Dasar hukum pelaksanaan wewenang ini menerbitkan izin pertunjukan/ hiburan umum olah raga adalah peraturan daerah tingkat II Sragen Nomor 14 Tahun 1994 dan keputusan Bupati Sragen Nomor 34 Tahun 2002 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan

daerah tingkat II Sragen Nomor 14 Tahun 1994 tentang usaha rekreasi dan hiburan umum. Pelimpahan wewenang ini belum berjalan dengan baik, sebab pemohon relatif dan mengingat kegiatan tersebut sangat jarang diadakan di tingkat kecamatan dapat di lihat dalam tabel di bawah berikut ini tabel 21-24:

**TABEL 20**

**PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN  
PERTUNJUKAN/HIBURAN UMUM/OLAH RAGA  
TAHUN 2008**

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Juli 2008	1	200.000
2	Agustus 2008	-	-
3	Oktober 2008	-	-
4	November 2008	-	-
5	Desember 2008	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>

Sumber: Kantor Kecamatan Gemolong

TABEL 21  
PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN PERTUNJUKAN/HIBURAN  
UMUM/OLAH RAGA TAHUN 2009

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2009	-	-
2	Februari 2009	-	-
3	Maret 2009	-	-
4	April 2009	1	200.000
5	Mei 2009	-	-
6	Juni 2009	-	-
7	Juli 2009	1	200.000
8	Agustus 2009	-	-
9	September 2009	-	-
10	Oktober 2009	-	-
11	November 2009	-	-
12	Desember 2009	-	-
	Jumlah	2	400.000

Sumber: Kantor Kecamatan Gemolong

TABEL 22  
 PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN  
 PERTUNJUKAN/HIBURAN UMUM/OLAH RAGA  
 TAHUN 2010

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2010	-	-
2	Februari 2010	-	-
3	Maret 2010	-	-
4	April 2010	1	200.000
5	Mei 2010	-	-
6	Juni 2010	-	-
7	Juli 2010	1	200.000
8	Agustus 2010	-	-
9	September 2010	-	-
10	Oktober 2010	-	-
11	November 2010	-	-
12	Desember 2010	1	200.000
	Jumlah	3	600.000

Sumber: Kantor Kecamatan Gemolong

TABEL 23  
 PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN  
 PERTUNJUKAN/HIBURAN UMUM/OLAH RAGA  
 TAHUN 2011

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Juli 2008	1	200.000
2	Agustus 2008	-	-
3	Oktober 2008	2	400.000
4	November 2008	-	-
5	Desember 2008	1	200.000
	Jumlah	4	600.000

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Sebagaimana di jelaskian pada BaB III tentang kondisi kecamatan Gemolong di apit oleh empat kota yaitu sragen sebelah timur, Purwodadi di sebelah utara, Salatiga di sebelah barat dan solo di sebelah selatan. Keadaan ini sangat memungkinkan terselenggaranya kegiatan – kegiatan yang bersifat komersial.

Dari pengamatan lapangan setiap tahun lebih dari dua kali di pastikan ada acara pertunjukan yang di adakan oleh para pemuda yang sifatnya hiburan umum dan di komersialkan. Untuk kegiatan olah raga yang setiap Tahun ada adalah sepak bola, bola volley, sepeda santai, dan bulu tangkis. Semua kegiatan itu tidak pernah mengajukan izin ke kecamatan.

Penyebab dari tidak berjalanya pelaksanaan kewenangan itu karena adanya kesalah pahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Untuk kegiatan yang mengumpulkan massa, mereka lebih cenderung mengajukan izin ke kepolisian karena kepolisian di anggap lebih pas dan memberikan jaminan keamanan.

### **7. Menerbitkan izin salon kecantikan**

Dasar Hukum pelaksanaan pelimpahan wewenang menerbitkan izin salon kecantikan ini adalah ( 1 ) Peraturan Daerah tingkat II Sragen Nomor 6 Tahun 1994 tentang usaha salon kecantikan dan ( 2 ) Keputusan Bupati Nomor 37 Tahun 2002 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah tingkat II Sragen Nomor 6 Tahun 1994 tentang usaha salon kecantikan.

Kewenangan menerbitkan izin salon kecantikan di kecamatan gemolong tidak berjalan sebagaimana di tabel 24-27 berturut-turut di bawah ini:

TABEL 24

## PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN SALON KECANTIKAN

TAHUN 2008

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Juli 2008	-	-
2	Agustus 2008	-	-
3	September 2008	-	-
4	Oktober 2008	-	-
5	November 2008	-	-
6	Desember 2008	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

PERPUSTAKAAN  
UNNES

TABEL 25

## PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN SALON KECANTIKAN

TAHUN 2009

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2009	-	-
2	Februari 2009	-	-
3	Maret 2009	-	-
4	April 2009	-	-
5	Mei 2009	-	-
6	Juni 2009	-	-
7	Juli 2009	-	-
8	Agustus 2009	-	-
9	September 2009	-	-
10	Oktober 2009	-	-
11	November 2009	-	-
12	Desember 2009	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

TABEL 26

## PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN SALON KECANTIKAN

TAHUN 2010

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2009	-	-
2	Februari 2009	-	-
3	Maret 2009	-	-
4	April 2009	-	-
5	Mei 2009	-	-
6	Juni 2009	-	-
7	Juli 2009	-	-
8	Agustus 2009	-	-
9	September 2009	-	-
10	Oktober 2009	-	-
11	November 2009	-	-
12	Desember 2009	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

TABEL 27

## PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN SALON KECANTIKAN

TAHUN 2011

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2009	-	-
2	Februari 2009	-	-
3	Maret 2009	-	-
4	April 2009	-	-
5	Mei 2009	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Dari data di atas jelas menunjukkan bahwa kewenangan ini tidak dapat berjalan, padahal di lihat dari data statistik Kecamatan Gemolong sebagaimana di jelaskan di Bab III jumlah dari Tahun ke Tahun terus bertambah. Pada Tahun 2008 berjumlah 16 buah, Tahun 2009 ada 21 buah, Tahun 2010 ada 30 buah, dan Tahun 2011 berjumlah 32 buah.

Jumlah tersebut sebenarnya cukup banyak untuk sebuah kota kecamatan. Keadaan ini dikarenakan kesadaran masyarakat sangat kurang sehingga kewenangan itu tidak berjalan. Hasil pengamatan di lapangan melalui kuisioner dari 29 responden, 20 responden di antaranya menjawab mwmempunyai izin, tetapi mengajukan ijin ke kabupaten.

Alasan mereka memilih izin ke kabupaten beragam, tetapi pada umumnya mereka memilih merasa lebih percaya akan kekuasaan hukum nizin yang di terbitkan oleh kabupaten terutama untuk mengadakan hubungan dengan pihak perbankan. Lepas dari tujuan dan alasan mereka, hal ini menunjukkan masih adanya tunggang tindih aturan, investasi dan ketidak siapan pemerintahan kabupaten melepas kewenanganya di kecamatan.

#### **8. Menerbitkan izin Rumah makan /Warung**

Dasar Hukum pelaksanaan pelimpahan wewenang menerbitkan izin rumah makan/warung ini adalah ( 1 ) Peraturan Daerah Tingkat II Sragen Nomor 20 Tahun 1994 tentang usaha rumah makan dan ( 2 ) Keputusan Bupati Nomor 38 Tahun 2002 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Sragen Nomor 6 Tahun 1993 tentang usaha rumah makan.

Kewenangan menerbitkan izin rumah makan / warung di kecamatan gemolong tidak berjalan sebagaimana tabel 28-31 di bawah ini :

TABEL 28

## PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI RUMAH MAKAN

TAHUN 2008

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Juli 2008	-	-
2	Agustus 2008	-	-
3	September 2008	-	-
4	Oktober 2008	-	-
5	November 2008	-	-
6	Desember 2008	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

PERPUSTAKAAN  
UNNES

TABEL 29

## PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI RUMAH MAKAN

TAHUN 2009

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2009	-	-
2	Februari 2009	-	-
3	Maret 2009	-	-
4	April 2009	-	-
5	Mei 2009	-	-
6	Juni 2009	-	-
7	Juli 2009	-	-
8	Agustus 2009	-	-
9	September 2009	-	-
10	Oktober 2009	-	-
11	November 2009	-	-
12	Desember 2009	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

TABEL 30

## PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI RUMAH MAKAN

TAHUN 2010

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2010	-	-
2	Februari 2010	-	-
3	Maret 2010	-	-
4	April 2010	-	-
5	Mei 2010	-	-
6	Juni 2010	-	-
7	Juli 2010	-	-
8	Agustus 2010	-	-
9	September 2010	-	-
10	Oktober 2010	-	-
11	November 2010	-	-
12	Desember 2010	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

TABEL 31

## PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI RUMAH MAKAN

TAHUN 2011

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2011	-	-
2	Februari 2011	-	-
3	Maret 2011	-	-
4	April 2011	-	-
5	Mei 2011	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Data di atas jelas menunjukkan bahwa kewenangan ini tidak dapat berjalan sama sekali, padahal dari data statistik Kecamatan Gemolong sebagaimana di jelaskan di Bab III jumlah rumah makan dari Tahun ke Tahun terus bertambah. Pada Tahun 2008 berjumlah 280 buah, Tahun 2009 ada 292 buah, Tahun 2010 ada 323 buah, dan Tahun 2011 berjumlah 329 buah.

Jumlah tersebut sebenarnya cukup banyak untuk sebuah kota kecamatan. Keadaan ini di karenakan kesadaran masyarakat sangat kurang sehingga kewenangan itu tidak berjalan. Hasil pengamatan di

lapangan melalui kuiseoner dari 144 responden, 32 responden di antaranya menjawab mempunyai izin, tetapi mengajukan izin ke kabupaten.

Mereka memilih izin ke kabupaten beragam, tetapi pada umumnya mereka memilih merasa lebih percaya akan kekuasaan hukum izin yang di terbitkan oleh kabupaten terutama untuk mengadakan hubungan dengan pihak perbankan. Lepas dari tujuan dan alasan mereka, hal ini menunjukkan masih adanya tunggang tindih aturan, investasi dan ketidak siapan pemerintahan kabupaten melepas kewenangannya di kecamatan.

#### **9. Menerbitkan izin bengkel**

Khusus perizinan bengkel dari Pemerintahan Kabupaten memang belum menunjukkan jungklak dan juknis sebagaimana izin salon kecantikan dan warung makan tetapi izin dapat berjalan dengan pedoman menganalogi sebagai kegiatan usaha perekonomian lainnya seperti halnya izin salon kecantikan dan warung makan.

Kewenangan menerbitkan izin rumah makan / warung di kecamatan gemolong tidak berjalan sebagaimana tabel 32-35 di bawah ini :

TABEL 32

## PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI BENGKEL (KECIL)

TAHUN 2008

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Juli 2008	-	-
2	Agustus 2008	-	-
3	September 2008	-	-
4	Oktober 2008	-	-
5	November 2008	-	-
6	Desember 2008	-	-
S	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong


 PERPUSTAKAAN  
UNNES

TABEL 33

## PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI BENGKEL (KECIL)

TAHUN 2009

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2009	-	-
2	Februari 2009	-	-
3	Maret 2009	-	-
4	April 2009	-	-
5	Mei 2009	-	-
6	Juni 2009	-	-
7	Juli 2009	-	-
8	Agustus 2009	-	-
9	September 2009	-	-
10	Oktober 2009	-	-
11	November 2009	-	-
12	Desember 2009	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

TABEL 34

## PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI BENGKEL (KECIL)

TAHUN 2010

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2010	-	-
2	Februari 2010	-	-
3	Maret 2010	-	-
4	April 2010	-	-
5	Mei 2010	-	-
6	Juni 2010	-	-
7	Juli 2010	-	-
8	Agustus 2010	-	-
9	September 2010	-	-
10	Oktober 2010	-	-
11	November 2010	-	-
12	Desember 2010	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

TABEL 35

## PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI BENGKEL ( KECIL )

TAHUN 2011

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2011	-	-
2	Februari 2011	-	-
3	Maret 2011	-	-
4	April 2011	-	-
5	Mei 2011	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Data di atas jelas menunjukan bahwa kewenangan ini tidak dapat berjalan sama sekali, padahal dari dat statistic Kecamatan Gemolong sebagaimana di jelsakan di Bab III jumlah Bengkel Kecil dari Tahun ke Tahun terus bertambah. Pada Tahun 2008 berjumlah 46 buah, Tahun 2009 ada 49 buah, Tahun 2010 ada 57 buah, dan Tahun 2011 berjumlah 60 buah.

Jumlah tersebut sebenarnya cukup banyak untuk sebuah koata kecamatan. Keadaan ini di karenakan kesadaran masyarakat sangat kurang sehingga kewenangan itu tidak berjalan. Hasil pengamatan di

lapangan melalui kuiseoner dari 52 responden di antaranya menjawab mempunyai izin, tetapi mengajukan izin ke kabupaten.

Mereka memilih izin ke kabupaten beragam, tetapi pada umumnya mereka memilih merasa lebih percaya akan kekuasaan hukum nizin yang di terbitkan oleh kabupaten terutama untuk mengadakan hubungan dengan pihak perbankan. Lepas dari tujuan dan alasan mereka, hal ini menunjukkan masih adanya tunggang tindih aturan, investasi dan ketidak siapan pemerintahan kabupaten melepas kewenangannya di kecamatan.

#### **10. Menerbitkan Izin Bahan Galian Golongan C**

Kegiatan menerbitkan izin bahan galian ini belum ada peraturan manapun petunjuk teknis dan pelaksanaanya dari Pemerintahan Kabupaten Sragen.

Kewenangan Menerbitkan izin bahan galian golongan C hal ini tidak berjalan di Kecamatan Gemolong sebagaimana tabel 36-39 di bawah ini :

PERPUSTAKAAN  
UNNES

TABEL 36

## PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI BAHAN GALIAN

## GOLONGAN C ( SKALA KECIL )

TAHUN 2008

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Juli 2008	-	-
2	Agustus 2008	-	-
3	September 2008	-	-
4	Oktober 2008	-	-
5	November 2008	-	-
6	Desember 2008	-	-
S	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

 PERPUSTAKAAN  
 UNNES

TABEL 37  
 PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI BAHAN  
 GALIAN GOLONGAN C ( SKALA KECIL )  
 TAHUN 2009

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2009	-	-
2	Februari 2009	-	-
3	Maret 2009	-	-
4	April 2009	-	-
5	Mei 2009	-	-
6	Juni 2009	-	-
7	Juli 2009	-	-
8	Agustus 2009	-	-
9	September 2009	-	-
10	Oktober 2009	-	-
11	November 2009	-	-
12	Desember 2009	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

TABEL 38

## PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI BAHAN

GALIAN GOLONGAN C ( SKALA KECIL ) TAHUN 2010

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2010	-	-
2	Februari 2010	-	-
3	Maret 2010	-	-
4	April 2010	-	-
5	Mei 2010	-	-
6	Juni 2010	-	-
7	Juli 2010	-	-
8	Agustus 2010	-	-
9	September 2010	-	-
10	Oktober 2010	-	-
11	November 2010	-	-
12	Desember 2010	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

TABEL 39

## PENERIMAAN IZIN RESTRIBUSI BAHAN GALIAN

## GOLONGAN C ( SKALA KECIL ) TAHUN 2011

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2011	-	-
2	Februari 2011	-	-
3	Maret 2011	-	-
4	April 2011	-	-
5	Mei 2011	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Data sebagaimana dalam tabel – tabel di atas menunjukkan dengan jelas bahwa kewenangan ini tidak dapat berjalan, bagan galian yang di maksud pada kewenangan ini adalah pasir, batu kali, batu padas, tanah urug, dan galian kecil lainnya. Sebagaimana telah di jelaskan dalam Bab III tentang Gambaran umum kondisi daerah penelitian pada sub A kondisi geografis Kecamatan Gemolong bahwa kecamatan gemolong memang tidak ada pertambangan sehingga kewenanagn ini di pastikan tidak berjalan

Bentuk wilayah Kecamatan Gemolong berdasarkan data sattistik kecamatan Gemolong adalah wilayah datar sampai

berombak 99 % dan berobak sampai berbukit 1 %. Kondisi ini lain dari prosentase lebih besar pada bentuk wilayah bwerombak sampai berbukit, tentu ada tempat galian yang bisa di manfaatkan. Di kecamatan Miri misalnya perbandingan antara kondisi datar sampai berombak dan berombaksampai berbukit mempunyai prosentase yang hamper sama maka di keca,matan Miri ada galian Batu padas dan tanah urug.

Letaki kecamatan Gemolong yang mempunyai luas wilayah 4.002,86 Ha. Ini berada pada ketinggian 128 m di atas permukaan air laut. Kondisi ini besar kemungkinan tidak di lintasi oleh sungai sehingga galian untuk pasir tidak ada. Kecamatan Miri yang mempunyai sungai kedung kecil atau kecamatan Sidoharjo yang di lintasi sungai bengawan solo sudah barang tertentu mempunyai bahan galian pasir contoh di dua kecamatan kewenangan menerbitkan izin golongan bahan galian C realtif dapat berjalan.

#### **11. Menerbitkan izin penggunaan/penutupan jalan Kabupaten**

Kewenangan ini belum berjalan dengan bagus sebagaimana di jelaskan dalam tabel 40-43 sebagai berikut di bawah ini:

TABEL 40

## PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN

## PENGUNAAN/PENUTUPAN

## JALAN KABUPATEN TAHUN 2008

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Juli 2008	-	-
2	Agustus 2008	-	-
3	September 2008	-	-
4	Oktober 2008	-	-
5	November 2008	-	-
6	Desember 2008	-	-
S	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

PERPUSTAKAAN  
UNNES

TABEL 41  
 PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN PENGGUNAAN/PENUTUPAN JALAN  
 KABUPATEN TAHUN 2009

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2009	-	-
2	Februari 2009	-	-
3	Maret 2009	-	-
4	April 2009	-	-
5	Mei 2009	-	-
6	Juni 2009	-	-
7	Juli 2009	-	-
8	Agustus 2009	-	-
9	September 2009	1	30.000,-
10	Oktober 2009	1	20.000,-
11	November 2009	-	-
12	Desember 2009	2	50.000,-
	Jumlah	4	1.000.000,-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

TABEL 42

PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN  
PENGUNAAN/PENUTUPAN JALAN KABUPATEN

TAHUN 2010

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2010	-	-
2	Februari 2010	-	-
3	Maret 2010	-	-
4	April 2010	-	-
5	Mei 2010	-	-
6	Juni 2010	-	-
7	Juli 2010	-	-
8	Agustus 2010	-	-
9	September 2010	-	-
10	Oktober 2010	-	-
11	November 2010	1	100.000
12	Desember 2010	-	-
	Jumlah	1	100.000

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

TABEL 43

PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN PENGGUNAAN/  
PENUTUPAN JALAN KABUPATEN TAHUN 2011

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )
1	Januari 2011	-	-
2	Februari 2011	-	-
3	Maret 2011	-	-
4	April 2011	-	-
5	Mei 2011	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Dari tabel 40-43 menunjukkan bahwa hanya ada 5 pemohon yang mengajukan ijin untuk penutupam / penggunaan jalan kabupaten oleh masyarakat baik untuk acara perhelatan, kematian, maupun event yang di gelar. Tetapi mereka tidak pernah mengajukan ijin ke kecamatan. Dapat di peroleh dari keterangan di atas bahwa masyarakat lebih cepat melakukan permohonan ijin ke kepolisian. Anggapan masyarakat tersebut sebagai akibat ke salah pahaman persepsi tentang peraturan. Mereka menyatakan penutupan

jalan dengan pengaturan lalu lintas, maka kepolisian yang di anggap berkopenten dalam menerbitkan ijin.

## **12. Menerbitkan dan Menandatangani Kartu tanda Penduduk**

Dasar hukum pelaksanaan wewenang ini adalah peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang restribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, serta peraturan daerah nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan pertama peraturan daerah No 12 Tahun 2000.

Syarat untuk mendapatkan kartu tanda penduduk yaitu surat pengantar dari lurah desa / kepala kelurahan setempat, katu keluarga dan mengisi permohonan kartu tanda penduduk. Biaya restribusi pembuatan KTP Rp. 5000,00 untuk setiap kartu tanda penduduk.

Data pelaksanaan penandatanganan KTP Tahun 2008 dapat dari tabel penerimaan restribusi pengganti biaya cetak KTP sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN  
UNNES

TABEL 44  
 PENERIMAAN TABEL RESTRIBUSI PENGGANTI  
 BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
 TAHUN 2008

S No s	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )	Ket
1	Juli 2008	232	1.160.000,-	Biaya per KTP Rp. 5000
2	Agustus 2008	394	1.970.000,-	
3	September 2008	312	1.560.000,-	
4	Oktober 2008	308	1.540.000,-	
5	November 2008	362	1.810.000,-	
6	Desember 2008	544	2.720.000,-	
	Jumlah	2.152	10.760.000,-	


Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Data di atas mulai bulan juli s/d desember jumlah pemohon KTP sebesar 2.152 orang jadi rata – rata pemohon setiap bulan 358,7 berarti setiap hari kerja melayani rata – rata 13,8 pemohon sebagaimana penerbitan KK, hasil ini belum cukup di jadikan ukuran keberhasilan pelaksanaan kewenangan karena ukuran berdasarkan jumlah pemohon saja tidak cukup harus di konfrontasikan dengan

jumlah penduduk kecamatan gemolong yang berusia 17 Tahun ke atas atau pernah menikah. Berdasarkan data statistic Kecamatan Gemolong Tahun 2008 tersebut adalah 30.061 jiwa.

Selain dengan jumlah penduduk yang berhak mendapatkan KTP maka bisa dengan masa berlaku 2 Tahun itu penduduk kecamatan gemolong sudah mempunyai KTP sebelum Tahun 2008.

Untuk melengkapinya dari pada data di atas, dapat dilihat data Tahun 2009 sebagai berikut:




TABEL 45

PENERIMAAN TABEL RESTRIBUSI PENGGANTI  
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK TAHUN 2009

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )	Ket
1	Januari 2009	617	3.085.000	Biaya per KTP Rp. 5000
2	Februari 2009	363	1.815.000	
3	Maret 2009	789	3.945.000	
4	April 2009	906	4.530.000	
5	Mei 2009	852	4.260.000	
6	Juni 2009	1145	5.725.000	
7	Juli 2009	692	3.460.000	
8	Agustus 2009	705	3.525.000	
9	September 2009	497	2.485.000	
10	Oktober 2009	1220	6.100.000	
11	November 2009	718	3.590.000	
12	Desember 2009	1021	5.105.000	
	Jumlah	9.525	47.625.000	

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Data di atas menunjukkan jumlah pemohon KTP 9.525 orang jadi rata – rata setiap bulan 793.75, jumlah pemohon tiap- tiap bualn dalam seTahun sangat fluktuatif, hal ini cukup masuk akal karena dari pada kepentingan masyarakat yang semakin meningkat mencari KTP bagi keluarga yang tidak membutuhkan perizinan dengan syarat menyertakan KTP maka kepemilikan KTP menjadi tiadk begitu penting. Kepentingan mencari KTP biasanya untuk mencari perizinan ke lembaga perbankan, sebagi salah satu syarat untuk mencari izin kegiatan, salah syarat untuk mencari KK, dan lain-lain.



TABEL 46

## PENERIMAAN TABEL RESTRIBUSI PENGGANTI

## BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK TAHUN 2010


No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )	Ket
1	Januari 2010	193	579.000	Biaya per KTP Rp. 5000
2	Februari 2010	193	579.000	
3	Maret 2010	241	723.000	
4	April 2010	350	1.050.000	
5	Mei 2010	202	606.000	
6	Juni 2010	318	954.000	
7	Juli 2010	271	813.000	
8	Agustus 2010	126	378.000	
9	September 2010	500	1.500.000	
10	Oktober 2010	357	1.071.000	
11	November 2010	268	804.000	
12	Desember 2010	451	1.353.000	
	Jumlah	3.470	10.410.000	

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Jumlah KTP pada Tahun 2010 sebanyak 3.470 orang, berarti rata – rata setiap bulan 289,16 di Tahun ini mengalami penurunan sebagai mana analisa pada Tahun 2008 hal ini tidak dapat di katakan keberhasilan pelaksanaan penerbitan KTP tergantung darimasa berlakunya KK, tetapi kalau asumsikan bahwa pencarian KTP di Tahun 2008 dan 2009 mengalami peningkatan memang menunjukkan kenaikan yang signifikan rata-rata jumlah pemohon berjumlah 614,41.

Pada tabel 46 di atas menunjukkan jumlah pemohon terbanyak di bulan September yaitu 500 pemohon. Tetapi bukan berarti bulan tersebut merupakan bulan ramai atau sepi pemohon KTP. Tidak ada relevansi antara jumlah pemohon tertentu dengan jumlah pemohon KTP.

Untuk melengkapi gambaran penerbitan KTP dapat di lihat data Tahun 2011 sebagai berikut di bawah ini:



TABEL 47

PENERIMAAN TABEL RESTRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU  
TANDA PENDUDUK TAHUN 2011

No	Bulan / Tahun	Jumlah pemohon ( Orang )	Jumlah Restribusi ( Rp )	Ket
1	Januari 2011	660	3.300.000	Biaya per KTP Rp. 5000
2	Februari 2011	396	1.980.000	
3	Maret 2011	506	2.530.000	
4	April 2011	580	2.900.000	
5	Mei 2011	486	2.430.000	
	Jumlah	2.528		

Sumber : Kantor Kecamatan Gemolong

Data Tahun 2011 ini di mulai bulan januari s/d Mei jumlah pemohon dari bulan tersebut 2.528 orang berarti rata-rata pemohon dalam lima bulan 505,6. Melihat angka ini berarti mengalami penurunan pemohon KTP di bandingkan Tahun 2010. Sebagaimana pada analisa Tahun – Tahun sebelumnya, kenaikan dan penurunan tidak dapat di jadikan ukuran menentukan keberhasilan pelaksanaan penerbitan KTP

Untuk mencari mencari ukuran yang pas sulit, tergantung pada masa berlakunya KTP juga tingkat kepentingan dari masing – masing individu. Kalau ukuran keberhasilan sebesar kewajiban kepada setiap penduduk harus mempunyai KTP. Maka dapat di katakan keberhasilan pelaksanaan kewewnanagan itu belum maksiamal.

Data kuisisioner yang di sebar ke 380 responden, 376 di antaranya menjawab mempunyai KK. Data ini cukup untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan menerbitkan KK, ternyata 96,5 % penduduk kecamatan Gemolong mempunyai Kartu Keluarga (KK).

Dari data kuesioner ini dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan menerbitkan KTP relatif berjalan lancar. Hal ini bukan di sebabkan oleh faktor kesadaran masyarakat tinggi, biaya atau efektifitas kinerjanya. Bisa di katakan masyarakat manapun, biaya sebesar berapapun dan bagaimana kinerja aparat kecamatan , pelimpahan kewenangan ini nampak tetap berjalan dengan lancar karena mereka mencari KK dan KTP. Karena memang merupakan kebutuhan untuk hampir semua kegiatan kemasyarakatan dan persyaratan yang di perlukan cukup sederhana dan mudah.

Pelimpahan wewenang pemerintahan daerah kabupaten yang tidak dapat berjalan adalah sebagai berikut :

- 1) Menerbitkan ijin penggunaan / penutupan jalan kabupaten.

Pemohonan ijin untuk penutupan / penggunaan jalan kabupaten oleh masyarakat baik, untuk acara perhelatan, kematian, maupun

event yang di gelar tapi mereka tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepolisian dan kepolisianlah yang dianggap berkompeten menerbitkan ijin.

- 2) Menerbitkan ijin salon kecantikan, ijin rumah makan / warung dan ijin bengkel kecil.

Jumlah masing-masing usaha ini sebenarnya cukup banyak untuk ukuran sebuah kota kecamatan. Kewenangan ini tidak dapat berjalan karena kesadaran masyarakat sangat kurang. Dari pengamatan lapangan sebagian kecil usaha-usaha perekonomian tersebut sudah mempunyai ijin dari kabupaten. Hal ini menunjukkan masih adanya tumpang tindih aturan, intervensi dan ketidak siapan pemerintah kabupaten melepas sebagian kewenangannya di kecamatan.

- 3) Menerbitkan ijin Bahan galian Golongan C

Kewenangan menerbitkan ijin Galian Golongan C ini tidak dapat berjalan.

Yang telah di jelaskan dalam bab III tentang gambaran umum wilayah kecamatan gemolong bahwa memang tidak ada pertambangan sehingga kewenangan ini tidak berjalan.

- 4) Menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan

Dasar hukum yang menjadi landasan adalah Perda No. 11 Tahun 1998. Kewenangan ini tidak dapat berjalan karena sekarang di tarik kembali oleh kabupaten karena dianggap tumpang tindih antara batas-batas pemberian wewenangnya .

#### **4.3 Peran Camat dalam Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen Di Kecamatan Gemolong**

Camat menjadi tumpuan dalam pelaksanaan kewenangan di wilayah kerja. Dalam hal itu peran camat dapat di bagi menjadi dua peran yaitu peran intern organisasi kecamatan dan peran ekstern atau lembaga di luar institusi kecamatan. Peran intern meliputi kedudukan dan fungsi camat dalam lembaga tersebut maka dengan organisasi pemerintah kecamatan yang terstruktur dan jelas dapat memperlihatkan peran camat dalam pelaksanaan wewenang secara nyata.

Praktek-praktek keorganisasian telah berkembang pesat hal ini tidak lepas dari faktor lingkungan eksternal yang berubah sangat cepat maka kondisi internal organisasipun harus menyesuaikan keadaan itu agar tidak ketinggalan zaman. Organisasi merupakan inti dari administrasi di

samping manajemen inti dari organisasi dan manajemen adalah leadership atau kepemimpinan ( **Tjahya Supriyatna, 1999: 31** ) Kepemimpinan organisasi apapun baik dalam pemerintah, swasta dan masyarakat sangat di tentukan oleh pemimpin, pengikut, dan situasional. Ukuran suksesnya

suatu organisasi adalah keberhasilan mencapai tujuan, maka agar ke tiga penentu tersebut dapat berjalan sinergis, organisasi dapat di kelola dengan baik.

Pengelolaan organisasi dapat berjalan lancar harus berpedoman pada unsur-unsur organisasi yang jelas **Inu Kencana Safie** ( 1998:30 ) menyatakan bahwa organisasi merupakan :

- 1) Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi
- 2) Di dalamnya terjadi berbagai hubungan antar individu maupun kelompok baik organisasi itu sendiri maupun luar organisasi.
- 3) Terjadinya proses dan pembagian tugas
- 4) Berlangsung proses aktifitas berdasar kerja masing-masing.

Menurut **Maimun** (1975:3) unsure-unsur organisasi adalah:

- 1) Adanya sekelompok orang yang mempunyai,
- 2) Tujuan bersama di selenggarakan dengan,
- 3) Kerjasama atau usaha bersama, agar kerja sama itu teratur maka perlu,
- 4) Pembagian kerja di bawah,
- 5) Suatu peimpinan.

Organisasi bersifat abstrak maka agar kongkrit harus di beri nama tertentu, misal pemerintahan daerah sragen, DPRD kabupaten sragen, atau dapat pula dengan struktur organisasi yang di maksud merupakan

kerjasama antara hubungan satuan-satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, kekuasaan tugas dan hubungan satu dengan yang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Tujuan setiap organisasi harus di rumuskan dengan jelas karena merupakan landasan selanjutnya dalam menetapkan haluan, bentuk dan pekerjaan/kegiatan yang akan di laksanakan pejabat-pejabat yang akan melaksanakan (**Josef Riwu Kaho**, 2002: 108). **Hani Handoko** (1986:107) menegaskan bahwa “tujuan” merupakan “hasil akhir, titik akhir, atau segala sesuat yang akan di capai”


Pembentukan organisasi kecamatan ditetapkan dengan peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2003, dengan berpedoman pada keputusan menteri dalam negeri tentang pedoman organisasi kecamatan. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (5) menyebutkan bahwa kecamatan terdiri dari satu sekretaris, sebanyak-banyaknya 5 seksi dan kelompok jabatan fungsional. Khusus jabatan fungsional, di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi kecamatan sebagai inti yang mengoperasikan kewenangan dapat di susun sesuai dengan kebutuhan. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 16 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 menetapkan susunan organisasi pemerintah kecamatan sebagai berikut:

Gambar 3

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

## PEMERINTAH KECAMATAN



Ada perbedaan yang cukup berarti antara kedudukan camat menurut UU No. 5 Tahun 1974 dengan UU No. 32 Tahun 2004 dalam hal model sistem otonomi, apabila di lihat dari otonomi daerah. UU No. 5 Tahun 1974 menggunakan *fused model* yang menggabungkan implementasi asas

desentralisasi dan asas dekonsentrasi dalam satu institusi. UU No. 32 Tahun 2004 menggunakan perpaduan antara *split model* pada kabupaten/kota dan *Fused model* pada propinsi. Perubahan ini mempengaruhi kedudukan kecamatan, karena pada UU No. 5 Tahun 1974 kecamatan merupakan administrasi pemerintah, sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 kecamatan merupakan “wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah” ( Pasal 126 ayat (2) )

Peran camat selain menjalankan tugas pokok pelimpahan wewenang sebagai mana telah di jelaskan dalam poin A di atas, ada peran lain sesuai dengan tugas yang harus di jalankan, sebagaimana Keputusan Bupati Sragen No 36 Tahun 2002 sebagai berikut:

#### 1. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

- a) Memimpin Penyelenggaraan pemerintah baik instansi vertical dan dinas tingkat kecamatan
- b) Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa
- c) Melaksanakan progam dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- d) Melaksanakan progam bidang pertanian

e) Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian pemilihan lurah desa, pemilihan kebayon Desa dan pengisian pamong desa, BPD serta pembagian daerah lainnya.

f) Melaksanakan program pengembangan dan penataan tata ruang ibu Kota Kecamatan

g) Menampung dan mengusulkan serta memberikan pertimbangan penggabungan dan pemecahan desa.

h) Meningkatkan dan melaksanakan pengawasan secara terus menerus terhadap penarikan/pungutan PBB dan PAD serta pungutan lainnya yang sah.

## 2. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan Kecamatan

a) Menyusun dan mengusulkan rencana program pembangunan Tahunan kecamatan

b) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di kecamatan dan desa/Kelurahan.

c) Melaksanakan program pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan, keindahan pertamanan kenyamanan dan sanitasi lingkungan.

d) Melaksanakan Program pembinaan untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat di bidang perekonomian rakyat , koperasi dan industri kecil serta pertanian

e) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan/ swadaya masyarakat.

f) Melaksanakan program pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat di bidang social, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan.

g) Memantau dan mengendalikan kebutuhan bahan pokok

### 3. Pembinaan ketentraman, ketertiban dan kehidupan masyarakat

a) Mensosialisasi program penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum

b) Melaksanakan pembinaan untuk mendorong kesadaran berbangsa dan perlindungan masyarakat

c) Melaksanakan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan perda

d) Melaksanakan pemantapan usaha-usaha pembinaan ideologi negara

e) Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragam dan memberikan penyuluhan pada tokoh masyarakat dan tokoh agama

f) Membantu kelancaran pelaksanaan pemilu

g) Melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan penanggulangan bencana alam pemberantasan penyakit masyarakat.

### 4. Pembinaan di bidang industri perdagangan koperasi dan penanaman modal

- a) Menerbitkan / memberikan surat izin usaha perdagangan ( SIUP ) untuk perorangan dengan modal kerja di luar tanah dan bangunan kurang dari Rp. 5000.000 (Lima juta rupiah )
- b) Menerbitkan / memberikan surat tanda daftar industri (TDI) dengan investasi di luar tanah dan bangunan kurang dari RP. 5000.000 ( Lima juta rupiah ) dan memberikan peringatan apabila tidak melakukan penyampaian informasi perkembangan lebih lanjut selambat – lambatnya tanggal 31 januari Tahun berikutnya.
- c) Membina dan mengawasi untuk usaha mikro ( LKM )
- d) Membina dan mengawasi untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi ( UMKMK ) dan memberikan perlindungan usaha yang wajar bagi perkembangan industri.
- e) Menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pertumbuhan industri
- f) Mengawasi dan melaksanakan monitoring kelancaran pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
- g) Memantau pelaksanaan akta pendirian koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi.

#### 5. Pembinaan dibidang Kesejahteraan Sosial

- a) Mengadakan rasia dan pembinaan PGOT, WTS, anak jalanan dan pasca pelatihan serta mengevaluasi PGOT,WTS dan anak jalanan.
- b) Melaksanakan pertolongan pertama pada korban bencana alam serta menyampaikan informasi bencana alam kepada bupati

- c) Mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan bantuan untuk menanggulangi akibat bencana alam
  - d) Melakukan pendataan dan merencanakan kegiatan untuk menyelesaikan masalah kecacatan.
  - e) Membina, memonitoring dan memberdayakan tenaga-tenaga social masyarakat yang telah di latih ketrampilan teknis pekerjaan social.
  - f) Membina, mendata, memonitoring terhadap kegiatan karang taruna dan organisasi social yang tidak berbadan hukum
  - g) Mendata, mengevaluasi dan merencanakan mengenai kegiatan AKM (Asisten Keluarga Miskin )
  - h) Membina dan mengevaluasi terhadap manusia lanjut usia.
6. Pembinaan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- a) Melaksanakan kegiatan antar kerja yang meliputi pendaftaran pencarian kerja dan penyebaran informasi pasar kerja
  - b) Melaksanakan identifikasi potensi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
  - c) Menyebarluaskan informasi ketransmigrasian dan penyuluhan serta pendaftaran transmigran
  - d) Melaksanakan program evaluasi dan pelaporan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
  - e) Melaksanakan administrasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

f) Melaksanakan tugas pelayanan umum ketenagakerjaan dan ketransmigrasian seperti pelaksanaan norma kerja jamsostek dan persyaratan kerja lainnya.

7. Pembinaan di bidang informasi dan komunikasi

a) Mendata, mengevaluasi dan memberdayakan lembaga-lembaga informasi dan kehumasan yang berada di pedesaan untuk lebih berperan secara maksimal

b) Memanfaatkan serta memberdayakan komunikasi sosial dalam mentransformasikan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna menumbuhkan partisipasi, dinamika serta kemandirian masyarakat

c) Mendata dan memberdayakan berbagai macam lembaga informasi/ multi media ( radio, TV, surat kabar dan lain-lain ) untuk menumbuhkan partisipasi dan kemandirian masyarakat

d) Mendata dan melaporkan data informasi secara cepat, akurat, lengkap, benar dan segera di laporkan kepada Bupati

8. Pelaksanaan Tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati melalui Kepala unit kerja Perangkat Daerah

b) Mengamankan dan mengembangkan aset daerah di tingkat kecamatan

- c) Melaksanakan tugas pembantu baik dari pemerintah pusat, propinsi jawa tengah dan daerah
- d) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas lurah desa , pamong desa dan perangkat kelurah

Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintah, camat bukan lagi kepala wilayah yang memiliki kewenangan sebagai penguasa wilayah. Kecamatan hanyalah merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah artinya kedudukan camat di kecamatan tak jauh berbeda dengan perangkat daerah lainnya yang ada di kecamatan seperti kepada dinas,UPTD.


Berdeasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 dan UU No. 32 Tahun 2004 dikabupaten / kota terdapat badan, jabatan, dan unit kerja/ instansi yang mempunyai hubungan kerja dengan camat yaitu:

- 1) Badan Legislatif Daerah ( DPRD ) dengan sengaja alat kelengkapanya, serta secretariat DPRD.
- 2) Bupati/ Walikota dan wakilnya
- 3) Sekretaris daerah kabupaten/ Kota
- 4) Dinas daerah kabupaten/Kota
- 5) Lembaga Teknis Daerah ( LTD ) Kabupaten/Kota
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja
- 7) Pemerintah Daerah
- 8) Pemerintahan Kelurahan

9) Instansi vertikal yang ada di kecamatan

10) Masyarakat baik perorangan maupun lembaga masyarakat

Hubungan Kerja Camat tersebut kalau di gambarkan dengan bagian sebagai berikut :



Sumber : Departemen Dalam Negeri

Dari Pembahasan tentang kedudukan dan fungsi camat dalam organisasi kecamatan, semakin tampak bahwa mengefektifkan peran camat dalam melaksanakan kewenangan yang di limpahkan, tugas camat bukan hanya dalam organisasi kecamatan saja, tetapi mempunyai peran ekstern yaitu berhubungan dengan lembaga atau orang lain di luar lembaga kecamatan.

#### **4.4 Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pelimpahan sebagian Wewenang pemerintahan kabupaten sragen di kecamatan gemolong.**

Dari paparan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong dapat diidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dapat di kelompokkan menjadi tiga yaitu pertama hambatan yang terjadi pada kewenangan yang tidak dapat berjalan, kedua hambatan yang relative dapat berjalan, dan ketiga, hambatan khusus yang terjadi sebagai akibat permasalahan yang kompleks.

Rincian dari tiap-tiap hambatan dapat di uraikan sebagai berikut :

##### 1. Hambatan-hambatan pada kewenangan yang tidak dapat berjalan.

Hambatan-hambatan yang terjadi pada pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong di pengaruhi oleh faktor-faktor yang di bedakan menjadi tiga yaitu:

##### a) Kondisi geografi Kecamatan Gemolong

Untuk kecamatan Gemolong, kewenangan menerbitkan ijin bahan galian golongan C ( skala kecil ) tidak dapat berjalan karena di wilayah Kecamatan Gemolong tidak ada pertambangan.

b) Kondisi psikis masyarakat dan ada tumpang tindih aturan

Masyarakat Gemolong merasa lebih percaya mencari ijin ke kabupaten melalui dinas-dinas tertentu di kabupaten. Mereka yang mempunyai usaha kecil enggan mencari ijin karena kebiasaan “di lepas” oleh aparat kecamatan. Pemerintahan kabupaten yang menerbitkan ijin untuk kewenangan yang sudah di limpahkan kepada kecamatan dianggap sebagai pelepasan kewenangan “setengah mati”. Kondisi demikian ini terjadi pada pemberian ijin usaha kecil yaitu usaha salon kecantikan, rumah makan/warung, dan bengkel skala kecil.

c) Kesalahpahaman masyarakat terhadap ketertiban aturan

Dalam hal pelaksanaan kewenangan untuk menerbitkan ijin yang bersifat pengumpulan massa ini tidak berjalan efektif karena melakukan kegiatannya masyarakat tidak berjalan efektif karena melakukan kegiatannya masyarakat tidak mengajukan ijin ke kecamatan, tetapi lebih cenderung meminta ijin ke kepolisian lebih pas dan merasa mendapatkan jaminan keamanan dari aparat kepolisian. Pihak kepolisian sendiri tidak berinisiatif mengarahkan mencari ijin ke kecamatan.

2. Hambatan-hambatan pada kewenangan yang dapat berjalan

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan Kabupaten Sragen di Gemolong yang relatif dapat berjalan, terdapat pula hambatan-hambatan yang dibedakan dan di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Adanya dualisme perijinan

Ada dualisme penerbitan perijinan yaitu selain dari kecamatan, ijin juga bisa di peroleh dari Kabupaten . Masyarakat lebih percaya akan kekuatan hukun bila mendapat ijin dari kabupaten terutama untuk mencari pinjaman di bank. Hal ini terjadi pada kewenangan menerbitkan ijin usaha ( skala kecil ). Ijin salon kecantikan dan ijin bengkel.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat

Masyarakat menganggap bahwa mereka membuka usaha di rumah sendiri dan tidak merasa mengganggu tetangga karena memang usaha skala kecil tidak menimbulkan dampak lingkungan yang nyata. Hambatan ini terjadi pada pelaksanaan pelimpahan wewenang dalam menerbitkan ijin salon kecantikan, ijin bengkel dan ijin usaha ( skala kecil ). Dalam hal kesadaran ini juga menghambat pelaksanaan menerbitkan ijin tebang dan angkut kayu hutan rakyat. Masyarakat menganggap tidak masuk akal apabila menebang dan mengangkut kayu milik sendiri harus ijin ke kecamatan. Mereka bersedia mengurus ijin bila kayu tersebut akan di angkut ke luar daerah karena pasti akan berhadapan dengan polsus kehutanan.

3. Kurangnya efektifitas pelaksanaan

Hambatan ini terjadi pada kewenangan menerbitkan ijin mendirikan bangunan. Dalam pelaksanaanya, DPU masih terlibat yaitu pegawai

Cabang dinas pekerjaan umum kabupaten, misal dalam pengesahan rencana gambar yang harus dilakukan oleh kepala cabang DPU. Padahal eselonnya di bawah camat. Hal ini menjadi hambatan karena peran camat menjadi berkurang dan perda tidak disebutkan bahwa gambar harus disahkan oleh kepala cabang DPU. Selain itu, pengurusnya tidak efektif karena DPU membawahi eks-Kawedanan Gemolong yang berkantor di wilayah kecamatan lain. Akibat pelaksanaan yang tidak efektif itu menyebabkan waktu penyelesaian agak lambat.

#### 4. Biaya mahal

Memang tidak semua perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan membuat biaya menjadi mahal, tetapi karena kelemahan teknis biaya menjadi relatif mahal dan cukup menjadi hambatan. Hal ini terjadi pada pelaksanaan kewenangan menerbitkan ijin usaha ( skala kecil ) karena perhitungan untuk ( skala kecil ) karena perhitungan untuk skala kecil di kecamatan dan ijin usaha skala besar di kabupaten menggunakan angka koefisien yang sama. Pada penerbitan ijin mendirikan bangunan juga mengalami pembengkakan sebagai mana telah dijelaskan pada poin c

#### 3. Hambatan Khusus

Yang di maksud dengan hambatan khusus adalah hambatan pelaksanaan pelimpahan kewenangan di Kecamatan Gemolong sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang kompleks. Ada dua hambatan khusus yang menonjol pada pelaksanaan kewenangan di kecamatan Gemolong yaitu :

a. Adanya perbedaan persepsi terhadap peraturan yang berlaku

Perbedaan persepsi tentang peraturan ini terjadi baik antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah kabupaten; pemerintahan kecamatan dengan sebagian masyarakat; maupun antara pemerintahan kecamatan, sebagian masyarakat, dan pihak ketiga.

Sebagian telah di uraikan dalam Bab III bahwa di tengah kota Gemolong ada lintas kereta api yang berjajar dengan jalan utama Solo-Purwodadi. Akibat dari adanya sengketa antara PT KAI dengan pemerintahan Kabupaten Sragen. Sengketa antara PT KAI dengan Pemerintah Kabupaten Sragen. Sengketa tersebut di karenakan banyaknya bangunan yang berdiri di samping lintas kereta api tanpa mendapatkan ijin dari Kecamatan Gemolong, atas nama pemerintahan kabupaten karena di anggap mengganggu tata kota kecamatan gemolong, tetapi mendapat ijin dari PT KAI Kecamatan Gemolong tidak memberi ijin di sebabkan syarat untuk memproses perijinan memang tidak lengkap misalnya syarat sertifikat tanah yang harus ada, pihak pemohon tidak mungkin dapat memenuhi aneuhnya, di tingkat kecamatan tidak turun ijin karena di tolak dari

kabupaten malah turun izin untuk mereka. di sinilah muncul over lapping dan intervensi dari kabupaten terkesan “setengah hati” dalam melepaskan kewenangannya. Akibat dari permasalahan kolektif itu menimbulkan kecemburuan kepada sebagian masyarakat yang akhirnya berdampak pada pelaksanaan pelimpahan kewenangan, bukan saja dari penerbitan perijinan berbagai jenis untuk pemakai tanah PT KAI, tetapi juga berdampak pada keengganan masyarakat mengajukan hampir semua jenis perijinan.

- b. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten Sragen tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kabupaten di kecamatan. Akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten Sragen tentang pentingnya pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten di kecamatan. Akibat kurangnya sosialisasi pemerintah kabupaten Sragen tentang pentingnya pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten kepada kecamatan menyebabkan terjadinya ambivalensi. Camat sebagai perangkat daerah di haruskan menjalankan kewenangan pemerintah kabupaten, padahal pelaksanaan tugas ini akan berhasil apabila di bantu oleh Lurah

Desa. Semangat otonomi daerah sebagaimana UU otonomi Daerah sangat tidak memungkinkan Camat menekan Lurah Desa untuk turut membantu pelaksanaan kewenangan tersebut. Pemerintah kabupaten sebagai “atasan” pemerintahan Desa kurang memberi perhatian dan

sosialisasi atau semacam tekanan agar turut membantu tugas kecamatan misalnya dengan memberi pengarahan kepada warga masyarakat di desanya tentang kewenangan kecamatan yang telah di tegaskan dalam peraturan daerah.

Akibat adanya kedua permasalahan kompleks di atas menimbulkan dampak negatif yang cukup mengganggu pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten di kecamatan antara lain :

- 1) Adanya keraguan masyarakat kepada pemerintahan kecamatan  
Masyarakat meragukan kekuatan dan “nilai jual” perijinan yang di terbitkan oleh pemerintahan Kecamatan Gemolong.
- 2) Adanya anggapan dari masyarakat bahwa pemerintah Kecamatan tidak berkopeten menerbitkan perijinan.
- 3) Adanya kesan over laping antara Pmerintah Kabupaten Sragen dengan Kecamatan Gemolong.

Hambatan – hambatan yang telah di rinci tersebut di atas seharusnya tidak terjadi pada era keterbukaan seperti sekarang karena baik pemerintah kecamatan maupun masyarakat saling membutuhkan, tetapi kenyataan yang terjadi masih menunjukkan kegagalan masalah keterbukaan dan kebersamaan.

Hal ini sangat erat hubungannya dengan pertama, sifat mental bangsa Indonesia yang telah sekian lama hidup dalam penjajahan kolonial belanda maupun penduduk jepang sehingga karakteristik masyarakat yang trauma kepada penjajahan masih membekas, akibatnya timbul ketidakpercayaan kepada pemerintahan meski generasi telah berganti, tetapi karena lingkungan yang telah turun menurun mengkondisikan seperti itu maka sifat itu tetap ada. Ketidakpercayaan itu sebagai akibat dari banyaknya aturan perundang-undangan yang di buat untuk kepentingan pemerintahan. Baik Regeringsreglement, Agrarische wet 1922 pada masa penjajahan belanda maupun osamu seirei No. 27 Tahun 1942 pada masa penduduk jepang, semuanya menimbulkan sifat mental keraguan dan ketidakpercayaan kepada pemerintahan.


Setelah masa kemerdekaanpun masyarakat terkondisikan pada sifat tidak percaya kepada pemerintah karena baik pada masa orde lama maupun orde baru baru juga berbuat tak ubahnya seperti penjajah yaitu membelenggu kebebasan masyarakat. Dalam hal otonomi daerah perundang-undangan pada masa orde lama semisal UU No. 1 Tahun 1945, UU No.22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957; atau UU No. 18 Tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun 1974 pada masa orde baru semuanya kurang memihak kepada rakyat.

Pada masa orde lama dan orde baru sebenarnya UU tersebut di terapkan secara benar sesuai harapan pembuat undang-undang, meski banyak kekurangan di berapa hal, kemungkinan terjadi ketimpangan yang berakibat timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak akan

terjadi tetapi penerapannya menyimpang maka tetap saja masyarakat merasa di kalahkan oleh kepentingan penguasa.

Kedua, sikap feodalistis dan pemaksaan kehendak dari para pejabat pemerintah. Sikap mental ini juga sebagai akibat dari scenario penjajahan maupun pimpinan nasional pada masa kemerdekaan. Mereka cenderung minta di layani, bukan melayani. Substansi dari UU yang telah di sebut di atas.

Masyarakat Kecamatan Gemolong tidak jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Keadaan ini berdampak pada pemerintahan kecamatan dalam menjalankan sebagai pelimpahan wewenang Pemerintahan Kabupaten Masyarakat. Sikap mental pejabat di atas maupun masyarakat masih cenderung tidak sepaham.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 SIMPULAN**

Dari pembahasan Bab 4 dapat di simpulkan bahwa Kewenangan Camat dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan kewenangan yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Kewenangan kelompok pertama yang dapat di laksanakan di kecamatan gemolong yaitu: ( 1 ) Menerbitkan ijin perhelatan ; ( 2 ) Menerbitkan ijin tempat usaha (skala kecil); ( 3 ) Menerbitkan ijin mendirikan bangunan; ( 4 ) Menerbitkanh ijin tebang dan angkut kayu hutan rakyat ; ( 5 ) Menerbitkan Kartu Keluarga; ( 6 ) menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pelimpahan wewenang yang tidak dapat berjalan di sebabkan faktor-faktor : ( 1 ) kondisi geografis Kecamatan Gemolong yaitu untuk wewenang menerbitkan ijin golongan c; ( 2 ) Kesalahpahaman masyarakat terhadap ketertiban aturan , missal pada kewenangan menerbitkan ijin perhelatan , ijin hiburan umum/ olah raga, ijin penutupan jalan kabupaten ; ( 3 ) kondisi psikis masyarakat dan adanya tumpang tindih aturan yaitu kewenangan menerbitkan ijin

yaitu kewenangan menerbitkan ijin yaitu kewenangan menerbitkan ijin salon kelistrikanm ijin rumah makan/warung, ijin bengkel.

2. Peran camat sangat penting dalam rangka pelaksanaan pelimpahan wewenang ini untuk mewujudkan pelayanan umum yang baik, murah, dan cepat; memberdayakan masyarakat; serta mewujudkan pelayanan umum yang baik, murah, dan cepat; memberdayakan serta mewujudkan keseimbangan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Peran Camat tidak hanya mengelola intern organisasi kecamatan, tetapi juga berkoordinasi dengan lembaga lain di luar institusi lain di luar istitusi kecamatan. Peran Camat dalam intern organisasi meliputi kedudukan dan fungsi camat ; sedangkan hubungan dengan luar organisasi kecamatan adalah melakukan hubunagn kerja denagn institusi lain, antara lain denagn DPRD dan secretariat DPRD, Bupati dan wakilnya , secretariat Daerah, Dinas-dinas, Daerah Kabupaten, LTD Kabupaten, Satuan Polisi Praja, pemerintahan Desa/Kelurahan, instansi vertical yang ada di kecamatan, dan masyarakat baik perorangan maupun lembaga masyarakat.

3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten Sragen di kecamatan Gemolong cukup bervariasi antara lain:

(1) Hambatan-hambatan pada kewenangan yang tidak dapat berjalan, meliputi sebagai berikut:

- A) Kondisi geografi Kecamatan Gemolong
- B) Kondisi psikis masyarakat dan ada tumpang tindih aturan
- C) Kesalahpahaman masyarakat terhadap ketertiban aturan

(2) Hambatan-hambatan pada kewenangan yang relatif dapat berjalan, meliputi:

- a. Adanya dualisme perijinan
- b. Kurangnya kedadaran masyarakat
- c. Kurangnya efektifitas pelaksanaan
- d. Biaya Mahal

(3) Hambatan-hambatan khusus, yaitu:

- a. Adanya perbedaan persepsi terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan Kabupaten Sragen tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kabupaten di Kecamatan.

## 5.2 Saran-saran

1. Camat sebagian pelaksanaan kebijakan Bupati / Walikota, tetapi dalam UU

No. 22 Tahun 1999 tidak di atur secara khusus tentang fungsi Camat sehingga di tingkat masyarakat dan aparat desa terasa ada di kotomi missal dalam proses penetapan / pengangkatan Lurah pada pemerintahan Kota yang langsung di angkat melalui surat Keputusan walikota ( atas usul Camat ) dengan proses pengangkatan Kepala Desa pada Pemerintahan

Kabupaten, yang penetapannya dan pengangkatannya berdasarkan surat keputusan bupati.

Untuk menghindari dikotomi di atas perlu amandemen UU No. 22 Tahun 1999 dengan masukan fungsi camat secara tegas atau kalusal yang memberi ketegasan kepada kabupaten / Kota menentukan Peraturan daerah

mengenai kecamatan yang dalam UU No. 22 Tahun 1999 sangat singkat.

2. pengakuan kepada camat di tingkat desa dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang BPD menjadi menurun. Kepala Desa menjadi seenaknya saja bila di atur oleh camat karena memang bukan kewenangan camat, sementara BPD tidak cukup responsif dan aspiratif. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang masih menganggap atau mempunyai pengertian bahwa Camat adalah atasan Kepala Desa menjadi kurang respek kepada camat. Oleh karena itu dalam penetapan camat perlu pertimbangan dari berbagai elemen wilayah kecamatan yang bersangkutan agar fungsi camat sebagian kepanjangan tangan Bupati berjalan efektif.
3. Pelayanan masyarakat menjadi kunci pokok kelancaran pemerintahan kecamatan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan murah. Mengingat bahwa pelayanan yang publik hanya dilakukan oleh organisasi pemerintahan maka etos kerja dan profesionalisme sangat di tuntut. Hendaknya Camat selalu mendorong aparatnya untuk bersikap profesional dan semangat pengabdian dengan tidak segan-segan memberi hukuman bagi yang malas dan tidak malu-malu memuji dan memberi penghargaan bagi yang berprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku – buku :

- A.Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1972
- Agus Dwiyanto, *Refomasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan UGM , Yogyakarta,2002
- Arbi Sawit, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Pola Kekuatan Politik dan Pembangunan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981
- Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- Bayu Surianingrat, *Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab camat, pateo*, Jakarta, Surabaya, 1981
- Ero H Rosyidi, *Pelimpahan Wewenang: Tinjauan Diskriptif-Analisis Pemantapan Pekerjaan Staf Paripurna*, Alumni, Bandung , 1984
- F. Soegeng Istanto, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Fakultas Sosial Dan Politik UGM, Jakarta, 1986
- Inu Kencana Syafiie, *Manajemen Pemerintahan*, PT. Pertja, Jakarta, 1998
- Josef Riwo kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- M. Manullang, *Beberapa Aspek Administrasi Pemeritah Daerah, Pembangunan*, Jakarta, 1973
- M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988
- Marbun SF. Dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1973
- Philips M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Prajudi Atmosudirjo, *Dasar-Dasar Administrasi, Manajemen dan Office Management*, Jakarta 1975

Rony Hanitejo Soemitro, *Metodologi Penelitian Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984

Syaukani, HK.dkk., *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 1993

The Liang Gie, *Organisasi dan Administrasi Kantor Modern*, Radya Indria, Yogyakarta, 1965

H. Jazuli juwaini, *Otonomi Sepenuh Hati, pokok-pokok pikiran untuk perbaikan implementasi otonomi daerah*, Jakarta, 2007

Amin Suprihatini, *Otonomi Daerah, Dari Masa Ke Masa*, Klaten 2008

2. Peraturan Perundang – Undangan :

UU No. 5 Tahun 1974, *Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Depdagri Tahun 1974

UU RI No. 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Depdagri Tahun 2004

3. Situs Internet :

WWW.SETNEG.GO.ID

PERPUSTAKAAN  
UNNES

# LAMPIRAN





## BUPATI SRAGEN

## SURAT KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN

NOMOR: 503 / 186 - 03/2001

## T E N T A N G

PEMBERIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI SRAGEN TENTANG PERIZINAN KEPADA CAMAT  
KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penyelesaian permohonan perizinan, maka untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaannya perlu memberikan kewenangan penandatanganan Surat Keputusan Bupati Sragen tentang Perizinan kepada Camat Kabupaten Sragen ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sragen
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen.


M E M U T U S A K A N

menetapkan :

PERTAMA : Memberikan kewenangan penandatanganan Surat Keputusan Bupati Sragen tentang Perizinan kepada Camat Kabupaten Sragen

- KEDUA** : Perizinan yang penandatangananya diserahkan kepada Camat sebagaimana diktum PERTAMA yaitu :
1. Izin Perhelatan ;
  2. Izin Penggunaan/penutupan Jalan Kabupaten ;
  3. Izin Pertunjukan/Hiburan Umum/Olah raga/Insidental.
  4. Izin Tempat Usaha (Skala kecil) ;
  5. Izin Salon (Skala kecil) ;
  6. Izin Mendirikan Bangunan (Permanen Kelas B, Permanen 1/2 bata pilar dan Semi Permanen ;
  7. Izin bahan Galian Golongan C (Skala kecil) ;
  8. Izin Tebang dan Angkut Kayu Hutan Rakyat ;
  9. Izin Rumah Makan/Warung ;
  10. Izin Bengkel (kecil).
  11. KPP / KK.
- KETIGA** : Petunjuk teknis pelaksanaan permohonan perizinan sebagai mana tersebut diktum KEDUA-akan diatur lebih lanjut oleh Dinas masing-masing.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
 Pada tanggal 16-8-2001



embusan :

- . Gubernur Jawa Tengah;
- . Ketua DPRD Kabupaten Sragen ;
- . Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891-70709205, Semarang  
Fax : (024) 8507891, Email : [fh\\_unnes@yahoo.co.id](mailto:fh_unnes@yahoo.co.id), Website : [www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id)

No : 1089 / H37.1.8 / PP / 2011  
Hal : Ijin Penelitian

Kepada  
Yth. Camat Gemolong, Kab. Sragen  
Di Sragen

Dengan hormat,  
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Y. ANDI SURYA PUTRA  
NIM : 3450407023  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Peranan Camat Dalam Pelimpahan Wewenang Pemerintahan Kabupaten Sragen (Studi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Semarang, 06 April 2011

Dekan  
UNNES FH Drs. Bartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

 <b>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</b>	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FM-03-AKD-24
	<b>SK PEMBIMBING SKRIPSI</b>	No. Revisi	00
		Tanggal Berlaku	01 Maret 2010
		Halaman	83 dari 84

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
Nomor : 87/PI/2011**

**Tentang**

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2010/2011**

**Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.

**Mengingat** :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. SK Rektor UNNES No. 162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Srata Satu (S1) UNNES;

**Memperhatikan** : Usul Ketua Prodi Ilmu Hukum Tanggal, 2 Agustus 2011

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : **Dr. Nurul Akhmad, S.H.,M.Hum**  
NIP : 19630417 198710 1 001  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan Akademik : Lektor  
Sebagai Pembimbing I
2. Nama : **Arif Hidayat, S.H.I.,M.H**  
NIP : 19790722 200801 1 008  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b  
Jabatan : Asisten Ahli  
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : **Y. Andy Surya Putra**  
NIM : 3450407023  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Topik/Judul : Peranan Camat dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong.

 <b>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</b>	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FM-03-AKD-24
	<b>SK PEMBIMBING SKRIPSI</b>	No. Revisi	00
		Tanggal Berlaku	01 Maret 2010
		Halaman	83 dari 84

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
Nomor : 87/PI/2011**

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2010/2011**

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. SK Rektor UNNES No. 162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Srata Satu (S1) UNNES;

Memperhatikan : Usul Ketua Prodi Ilmu Hukum Tanggal, 2 Agustus 2011

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : **Dr. Nurul Akhmad, S.H.,M.Hum**  
NIP : 19630417 198710 1 001  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan Akademik : Lektor  
Sebagai Pembimbing I
2. Nama : **Arif Hidayat, S.H.I.,M.H**  
NIP : 19790722 200801 1 008  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b  
Jabatan : Asisten Ahli  
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : **Y. Andy Surya Putra**  
NIM : 3450407023  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Topik/Judul : Peranan Camat dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong.

 <b>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</b>	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FM-03-AKD-24
	<b>SK PEMBIMBING SKRIPSI</b>	No. Revisi	00
		Tanggal Berlaku	01 Maret 2010
		Halaman	84 dari 84

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan

1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Peringgal





**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**KECAMATAN GEMOLONG**

*Jln. Citrosancakan No. 1 Telp. (0271) 6811408 Gemolong 57274*

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 072/265 -55/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tugino, S.Sos  
 NIP : 19590412 198603 1 018  
 Pangkat/Gol : Pembina / IV a  
 Jabatan : Camat Gemolong Kabupaten Sragen

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Y. ANDY SURYA PUTRA  
 NIM : 3450407023  
 Universitas : Universitas Negeri Semarang  
 Fakultas : Hukum

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen mulai tanggal 01 April 2011- 01 Juli 2011, dengan judul " PERANAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN " ( Studi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen )

Demikian bagi yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gemolong, 02 Juli 2011  
 CAMAT GEMOLONG  
  
**TUGINO, S.Sos**  
 Pembina  
 NIP. 19590412 198603 1 018

 <b>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</b>	<b>FORMULIR</b>		No. Dokumen	FM-04-AKD-24
	<b>PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI</b>		No. Revisi	01
			Tanggal Berlaku	01 September 2010
			Halaman	1 dari 3

Nama : X. ANDY SURYA PUTRA  
 NIM : 3450407023  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi/Tugas Akhir : PERANAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN  
PELIMPAAHAN WEWENANG PEMERINTAH Kabupaten  
 Pembimbing I (P1) : Dr. NURUL Akhmad, S.H., M. Hum  
 Pembimbing II (P2) : Arif Hidayat, S.H., M.H

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF
				P1 / P2
1	9/10	Proposal	Revisi	
2.	10/10	Proposal	- -	
3.	14/10	Proposal	Acc	
4.	24/11	Bab 1-3	Revisi	
5.	2/8	Bab 1-3	Format disesuaikan.....	
6	13/8	Bab IV	Revisi tak plus	
7	24/8	Bab IV	Revisi	
8	15/8	Bab IV	Revisi	
9	17/8	Bab IV-V	Disetujui	
10	19/8	Bab V-V	Disetujui & catatan	

 <b>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</b>	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FM-04-AKD-24
	<b>PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI</b>	No. Revisi	01
		Tanggal Berlaku	01 September 2010
		Halaman	1 dari 3

Nama : Y. ANDY SURYA PUTRA  
 NIM : 3450407023  
 Jurusan/Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Skripsi/Tugas Akhir : PERANAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PELIMPHTAN Wewenang Pemerintah kab Semarang  
 Pembimbing I (P1) : Dr. Nurul Akh. M.A., S.H., M.H.  
 Pembimbing II (P2) : A. F. Hidayat, S.H., M.H.

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF
				P1/P2
1.	5-12-2010	Kelembagaan		
2.	19-12-2010	Kelembagaan		
3.	12-06-2011	Kelembagaan		
4.	12-08-2011	Proposal		
5.	01-01-2011	Bab 1-3	Penjelasan BAB 1	
6.	8-08-2011	Bab 1-3	dusempurnakan	
7.	9-01-2011	Bab 1-3	Tulisa tulisi	
8.	10-02-2011	Bab 4-5	Penyempurnaan data	
9.	22-02-2011	Bab 4-5	Tulisa Tulis Bab 4	
10.	9-03-2011	Bab 4-5	Revisi Bab 4	
11.	22-7-2011	Bab 4-5	Revisi Bab 5	
12.	4-8-2011	Bab 4-5	pengesahan	